



CATATAN **DEMOKRASI** INDONESIA



Kata Pengantar : Dr. dr. Sukadiono, M.M
Nadief Rahman Harris, dkk.
PC IMM Kota Surabaya
2024

Catatan Demokrasi Indonesia

Nadief Rahman Harris, dkk.

PC IMM Kota Surabaya

2024

Catatan Demokrasi Indonesia

Penulis:

1. Nadief Rahman Harris
2. Nur Cholis Al Qodri
3. Muhammad Habib Muzaki
4. Zeniza Mar Azizana
5. Rada Anisa
6. M. Tanwirul Huda
7. Refina Elfariana Dunggudi
8. Adi Swandana E. P.
9. M. Dhiya'ulhaq Syahrial Ramadhan
10. Ghina Ruqayatul Malihah
11. M. Ibnu Nur Fatur Rifki

Editor:

Muhammad Habib Muzaki

Desain Grafis:

M. Ubaidillah Masrur

Halaman & Ukuran:

x + 127, 14,8 x 21 cm

ISBN :

978-623-433-187-5

Cetakan 1, Agustus 2024

Penerbit :



Morality, Intellectuality, and Entrepreneurship

surabaya

Jl. sutorejo no. 59 Mulyorejo Surabaya

Telp. (+62 87701798766)

Email: p3i@um-surabaya.ac.id

www.p3i.um-surabaya.ac.id

KATA PENGANTAR

Demokrasi menjadi bagian penting yang memerlukan warna dari semua elemen. Mahasiswa adalah salah satu pihak yang dapat kita harapkan untuk turut mewarnai kehidupan demokrasi dengan segala yang mereka punya. Berbekal berbagai latar belakang dan bidang keilmuan yang mereka pelajari, mahasiswa tentu memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam proses demokrasi kita. Maka untuk menjawab solusi atas turunnya indeks demokrasi sebagaimana yang diangkat oleh banyak kalangan hari ini, upaya dari PC IMM Kota Surabaya untuk memberikan catatan atas demokrasi sebagaimana yang dihadirkan melalui buku ini tentu perlu kita apresiasi bersama.

Bagaimana berpartisipasi aktif dalam demokrasi? Saya rasa semua elemen memiliki tafsirnya masing-masing, sehingga bentuk gerakan yang dipilih pun juga beragam. Namun jika melihat iklim demokrasi Indonesia hari ini, peran kritis justru lebih banyak kita perlukan. Apa bentuk dari peran semacam ini? Menulis adalah salah satu yang dapat dilakukan. Buku ini pun membuktikan bahwa tiap mahasiswa membawa perspektif unik yang kritis dan dibentuk oleh ketekunan atas disiplin ilmu. Keberagaman pandangan ini sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Apalagi demokrasi itu sendiri adalah sebuah sistem yang berkembang melalui interaksi dan diskusi serta melibatkan berbagai sudut pandang. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ يَخْتَارُ مَن يَشَاءُ مِنْ رُسُلِنَا يَخْتَارُ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَنْتَحِيزُ إِلَىٰ
بِقَوْمٍ عَلَىٰ عَیْنِ غِبٍّ ۚ وَآذَا أَرَادَ لِقَوْمٍ سُرُوفًا ۖ لَمْ نُقَالِ وَهُم
مِّنْ قَوْمٍ ۖ قَوْمٌ ۚ وَمِنْ قَوْمٍ ۖ قَوْمٌ ۚ وَمِنْ قَوْمٍ ۖ قَوْمٌ ۚ وَمِنْ قَوْمٍ ۖ قَوْمٌ ۚ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Ayat ini mengingatkan kita bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus proaktif dalam memulai transformasi positif dalam demokrasi dengan berpartisipasi aktif dan kritis. Saya percaya bahwa partisipasi aktif mahasiswa yang menyuarakan ide-ide inovatif dan kritis dapat memperkuat dan memperkaya proses demokrasi. Keberadaan mahasiswa yang aktif dalam kehidupan demokrasi berpeluang membawa kita untuk menikmati dinamika baru yang segar. Apalagi, anak-anak muda adalah potensi bagi masa depan bangsa, agama, dan negara.

Terlebih menuju Indonesia Emas 2045, maka anak-anak muda harus mampu menunjukkan bahwa mereka akan menjadi bonus demografi dan bukan beban demografi sebagaimana ketakutan banyak kalangan akhir-akhir ini. Buku ini pun saya lihat sebagai bukti akan adanya upaya anak-anak muda dalam menjawab semua ketakutan ini. Melalui buku ini, mereka berupaya membangun budaya kritis untuk mewarnai demokrasi serta mengembangkan budaya literasi. Allah juga berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاِلَ لِّتَعْرِفُوْا اِنَّ
اَعْرَابَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَسْفَلُ النَّاسِ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengenal dan memahami perbedaan, yang dalam konteks demokrasi, hal ini berarti menghargai berbagai pandangan dan latar belakang yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana. Sebuah upaya literasi sebagai wujud partisipasi demokrasi yang menghasilkan berbagai pandangan dalam buku ini. Topik-topik di dalamnya pun cukup sistematis. Mereka di dalam buku ini mengawali dengan mempertanyakan apa kaitan Muhammadiyah, IMM, dan demokrasi. Menjelaskan urgensi seperti ini cukup penting. Dengan melihat latar belakang dan perjuangan Muhammadiyah, kita akan diajak untuk melihat bagaimana organisasi ini punya peran yang khas serta signifikan dalam mewarnai demokrasi. Hal itu dapat dijadikan kompas bagi IMM sebagai organisasi yang dinaungi oleh Muhammadiyah untuk membangun gerakannya.

Muhammadiyah sendiri memiliki sikap netral-aktif dalam mewarnai demokrasi di negeri ini. Sebuah sikap yang melandasi gerakan PC IMM Kota Surabaya melalui buku ini. Mereka menolak terjebak dalam nalar pragmatisme yang menyatakan keberpihakan ke kekuatan politik tertentu. Namun tetap aktif dalam menyuarakan berbagai hal mengenai demokrasi. Dengan potensi mereka sebagai kesatuan mahasiswa dari beragam latar belakang sebagaimana yang saya jelaskan di awal, mereka mampu memaksimalkannya. Sebab buku ini memiliki banyak hal, mulai dari peran mahasiswa hingga isu-isu kebijakan publik yang aktual. Beragam perspektif hadir, mulai dari hukum, agama, sastra, komunikasi, dan lain sebagainya.

Konsep negara yang ideal juga diungkapkan dalam Al-Quran Surah Saba' ayat 15 sebagai *Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Hal ini menggambarkan cita-cita kita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan penuh dengan rahmat dan ampunan Allah. Dalam

konteks demokrasi, hal ini berarti menciptakan sistem yang adil, berkeadaban, dan selalu mendekatkan diri kepada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Meski demikian, buku ini tentu tidak luput dari berbagai kekurangan. Maka saya berharap IMM sebagai eksponen mahasiswa Muhammadiyah tidak hanya berhenti pada buku ini. Perlu lebih banyak lagi pengembangan agar kedepannya, IMM mampu untuk selalu menghasilkan hal-hal baru yang tentu dapat memberikan kebermanfaatan. Saya berharap nantinya, buku semacam ini dapat menjadi awal dari kultur literasi dapat dibangun lebih masif lagi dalam konteks mewarnai demokrasi. Jika hal ini konsisten dibentuk sebagai kultur organisasi, bukan tidak mungkin nanti kedepan, IMM akan menciptakan referensi akademis yang bermanfaat, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk lebih aktif dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Terima kasih kepada semua penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi pijakan bagi diskusi yang lebih luas dan mendalam tentang peran mahasiswa dalam demokrasi.

Surabaya, 1 Maret 2024

Dr. dr. Sukadiono, MM

(Ketua Umum PWM Jawa Timur
dan Rektor UMSurabaya)

SEKAPUR SIRIH

Indonesia pada saat ini adalah negara yang memiliki potensi besar baik sumber daya alam maupun manusianya. Terlebih saat ini, potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia adalah adanya bonus demografi yang diprediksi akan mencapai puncaknya di tahun 2045. Sehingga, tidak salah jika banyak yang menyebut bahwa di tahun 2045 adalah Indonesia emas. Bonus demografi merupakan penentu apakah dapat menjadi negara maju atau tidak. Tingginya tingkat keanekaragaman baik dalam hal keanekaragaman hayati, suku, budaya, dan bahasa membuat Indonesia dikenal sebagai negara megadiversity. Apabila hal tersebut dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi sebuah potensi, namun apabila hal tersebut tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi sebuah ancaman. Bukan tidak mungkin bahwa mimpi Indonesia Emas di tahun 2045 tidak dapat tercapai.

Di tahun 2024 ini merupakan tahun politik yang menjadi ajang penentu kemajuan Indonesia, mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan bagi demokrasi di Indonesia. Karena proses regenerasi dan transisi kepemimpinan akan terjadi setiap lima tahun sekali. Dalam konteks ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya mengambil positioning sebagai bagian dari civil society. Dengan positioning tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Surabaya berkomitmen untuk menghadirkan iklim demokrasi yang sehat, adil dan mengedepankan gagasan.

Dalam catatan sejarah, demokrasi di Indonesia berjalan dengan berbagai tantangan. Mulai dari era pra kemerdekaan, kita melihat

perjuangan para pahlawan dalam merebut kedaulatan dari tangan penjajah. Kemudian pasca proklamasi, Indonesia memasuki era lama dengan kepemimpinan Presiden Soekarno yang telah meletakkan berbagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian berlanjut dengan era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan berakhir dengan beliau pada bulan Mei 1998. Hal tersebut sekaligus menjadi awal dari masuknya era baru yakni era reformasi.

Era reformasi diharapkan menjadi babak baru demokrasi Indonesia yang lebih baik lagi. Namun, dalam pelaksanaannya tentu tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan. Melalui buku ini, PC IMM Kota Surabaya menyampaikan berbagai catatan demokrasi yang secara khusus terjadi di era reformasi mulai dari kebebasan berpendapat, hukum dan HAM, dan berbagai isu kebangsaan lainnya. Harapannya buku ini menjadi bagian yang dapat dijadikan rekomendasi oleh pemegang kebijakan.

Surabaya, 10 Januari 2024

Ramadhani Jaka Samudra

(Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SEKAPUR SIRIH.....	vii
BAB I : IMM DAN DEMOKRASI	1
1. Mengapa Demokrasi Butuh Mahasiswa? Nur Cholis Al Qodri	2
2. Sepak Terjang Muhammadiyah dalam Demokrasi Nadief Rahman Harris dan Nur Cholis Al Qodri	11
3. Mempertanyakan Peran Akademisi IMM Muhammad Habib Muzaki	19
BAB II : CATATAN UNTUK DEMOKRASI	27
1. Membayangkan Penerapan Demokrasi Sosial dalam Pembentukan UU Cipta Kerja Nadief Rahman Harris	28
2. UU Minerba: Penderitaan Baru Rakyat dan Korupsi Perizinan Zeniza Mar Azizana	37
3. Menyoal UU Ibu Kota Negara Rada Anisa	47
4. Kebebasan Berpendapat dan Matinya Kepakaran M. Tanwirul Huda	55
5. Kita, Media Massa, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia Refina Elfariana Dunggudi	63
6. Humor: Ruang Edukasi untuk Nalar Kritis Demokrasi Adi Swandana E. P.	71
7. Analisis Ancaman KBGO Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum M. Dhiya'ulhaq Syahril Ramadhan.....	79

8. Sengketa Agraria Indonesia Sampai Hari Ini
Ghina Ruqayatul Malihah 89

9. Telaah Puisi Zaman Kemajuan Karya Gus Mus: Kala Demokrasi
Terdistraksi Dinasti
M. Ibnu Nur Fatur Rifki 101

BAB III : PENUTUP 107

1. Kesimpulan 108

2. Rekomendasi 113

DAFTAR PUSTAKA..... 115

PROFIL PENULIS 126

BAB I

IMM DAN DEMOKRASI

"Kehadiran IMM tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan harus memberi arti maupun makna penting untuk perubahan." - Abdul Mu'ti

Mengapa Demokrasi Butuh Mahasiswa?

Nur Cholis Al Qodri

Sejarah perjalanan mahasiswa di Indonesia sejalan dengan dinamika perubahan sosial dan politik yang melanda bangsa ini (Akbar, 2016). Dalam rangka menjelaskan peran mahasiswa dan perjuangannya sebagai agen perubahan, kita harus merenung lebih dalam pada setiap babak sejarah panjang mereka. Lantas untuk memahami peran mahasiswa, kita harus mengawali dengan pandangan terhadap konsep demokrasi.

Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani dengan "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti kekuasaan, merujuk pada sistem pemerintahan oleh rakyat. Konsep ini berakar dari Athena kuno di abad ke-5 SM, diwujudkan melalui pertemuan umum warga kota yang disebut "ekklesia." Meski tidak identik dengan demokrasi modern, inspirasi dari sana membentuk dasar sistem pemerintahan di banyak negara (Zaini, 2018). Sejalan dengan konsep demokrasi, mahasiswa muncul sebagai kelompok yang penting dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai demokrasi. Mahasiswa bukan hanya penerima ilmu pengetahuan, tetapi juga pemikir kritis yang membawa peran sosial dan politiknya dalam perjuangan mencapai masyarakat yang lebih adil.

Demokrasi, sejatinya, adalah panggung di mana suara rakyat menjadi pemeran utama, tak terkecuali untuk mahasiswa. Dalam drama demokrasi Indonesia, mahasiswa memegang peran kunci. Ismaidar & Sinaga (2023) menjelaskan bahwa secara etis, mahasiswa

sebagai intelektual muda bukan sekadar penonton; mereka adalah aktor utama yang membawa warna dan makna dalam pertunjukan pemerintahan. Mahasiswa, dengan keberanian menantang status quo, membawa kehidupan pada prinsip demokrasi. Pemikiran kritis mereka merangsang debat intelektual, mendorong evaluasi konstan terhadap kebijakan, dan menggali solusi inovatif. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa adalah katalis perubahan, menggerakkan roda pemikiran yang melampaui batas konvensional.

Partisipasi Aktif Mahasiswa

Perjuangan mahasiswa sejatinya tidak hanya terjadi di amfiteater kuliah. Mahasiswa harus keluar dari ruang kuliah, turun ke jalan, dan menjadi agen perubahan sosial. Hal ini terlihat dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, terlihat bagaimana mereka menciptakan kesadaran akan isu-isu kritis dan memobilisasi masyarakat untuk menghadapi ketidakadilan. Mahasiswa, dengan semangatnya, dapat membawa warna baru pada narasi demokrasi. Sebagai pembela hak asasi manusia, mahasiswa menempatkan diri sebagai penjaga nilai-nilai dasar demokrasi. Terlebih mahasiswa harus berdiri untuk keadilan, melawan pelanggaran hak asasi manusia, dan menjadikan demokrasi tidak sekadar sistem pemerintahan, tetapi landasan moral yang harus dijunjung tinggi.

Melibatkan diri dalam proses demokratis harus menjadi ciri khas mahasiswa. Pemilihan umum, diskusi kebijakan, dan demonstrasi damai menjadi saluran di mana suara generasi muda terdengar. Partisipasi aktif ini bukan hanya penguatan demokrasi, tetapi juga penegasan bahwa mahasiswa adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika politik. Oleh karenanya pendidikan politik di perguruan tinggi menjadi bekal mahasiswa dalam menghadapi kompleksitas sistem politik. Harapannya adalah mahasiswa tidak hanya menuntut ilmu, tetapi juga memahami

tanggung jawab sebagai kewarganegaraan (Sukmawati & Rafni, 2020). Dengan pendidikan politik di kalangan mahasiswa, diharapkan akan menciptakan pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan sadar akan dampak keputusan politik.

Upaya tersebut penting agar mahasiswa bukan hanya menjadi penilai kritis, tetapi juga kontributor positif pada pembangunan institusi demokratis. Bahkan perannya harus diadakan melalui penelitian, kritik konstruktif, dan pemantauan kinerja pemerintah, mereka membantu meningkatkan kualitas lembaga-lembaga demokratis. Hal ini karena peran mahasiswa diharapkan sebagai generasi penerus pemimpin untuk mengukir masa depan demokrasi. Sebab mahasiswa bukan hanya mewakili suara saat ini tetapi juga bertanggung jawab membentuk fondasi untuk kelangsungan demokrasi di masa mendatang. Keterlibatan mereka dalam kebijakan dan keputusan dapat membuka pintu bagi demokrasi yang harus terus beradaptasi dengan dinamika zaman. Apalagi hari ini, kita bersama menghadapi tantangan yang tidak sedikit (Hermawanto & Anggraini, 2020).

Demokrasi memang adalah pertunjukan yang tak pernah berakhir. Di atas panggung ini, mahasiswa diharuskan mampu membawakan peran penting yang menyemarakkan pertunjukan. Pemikiran kritis, perubahan sosial, pembelaan hak asasi manusia, partisipasi aktif, pendidikan politik, kontribusi terhadap kualitas institusi, dan peran sebagai generasi penerus pemimpin adalah lapisan-lapisan drama yang membuat demokrasi hidup dan bernyawa. Dalam hal ini, tidak sedikit yang masih berharap agar mahasiswa mampu menjalankan perannya di garda terdepan yang menjaga agar panggung demokrasi tetap mempesona, menantang, dan relevan. Dengan segala potensi dan semangatnya, mahasiswa dapat membuktikan bahwa pertunjukan demokrasi adalah karya kolaboratif yang melibatkan semua pihak, termasuk generasi yang sedang menapaki tangga pendidikan tinggi.

Mahasiswa dalam Sejarah Ringkas Indonesia

Sejarah perjuangan mahasiswa di Indonesia dimulai sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1908, mereka terlibat dalam organisasi Budi Utomo yang lebih menekankan pada pendidikan sebagai sarana memajukan bangsa. Pada waktu itu, perjuangan lebih bersifat intelektual, dan mahasiswa memainkan peran penting dalam menyusun semangat perjuangan nasional serta memahami pentingnya identitas nasional (Anwar, 2009). Hal ini terus berlanjut. Hingga pada tahun 1945 yang menjadi episode sejarah bagi kemerdekaan Indonesia, ada peran mahasiswa di dalamnya (Martadinata, 2019). Terlibat dalam organisasi pergerakan seperti Jong Java dan Jong Sumatra, mahasiswa tidak hanya menjadi intelektual, tetapi juga tokoh yang memimpin dan mengilhami perjuangan rakyat.

Lalu pada periode 1950-1965, peran mahasiswa semakin terbatas oleh ketegangan politik dan kekuasaan. Terlebih di tengah Jatuh bangun kabinet karena konflik kepentingan banyak partai yang menjadikan program-program pendidikan terabaikan (Subkhan, 2018). Meskipun terjadi pembatasan kebebasan akademis, mahasiswa tetap berusaha memainkan peran dalam menyuarakan aspirasi dan memberikan kontribusi positif di berbagai sektor. Situasi politik yang semakin kompleks memunculkan hambatan dan risiko bagi mahasiswa yang mencoba berbicara terbuka. Hal ini menandai perubahan peran mahasiswa dari pemimpin pergerakan menjadi pihak yang lebih terkendala dan terkekang. Perannya pasang surut seiring dengan situasi politik saat itu (Maiwan, 2015).

Setelahnya, gerakan mahasiswa memasuki fase orde baru yang puncaknya adalah Peristiwa Reformasi 1998. Tampil sebagai pionir dan pelaku utama dalam meruntuhkan rezim Orde Baru, mahasiswa terlibat dalam demonstrasi besar, mengorganisir aksi di berbagai kota, dan menuntut reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Perjuangan mahasiswa pada tahun 1998 menelan korban, baik berupa

kehilangan nyawa maupun dampak fisik dan psikologis (Julianti, 2014). Namun, perjuangan tersebut berhasil membawa perubahan besar di Indonesia. Orde Baru runtuh, demokrasi diperkenalkan, dan kebebasan politik semakin diakui. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 menjadi salah satu puncak perjuangan mahasiswa dan masyarakat untuk meruntuhkan rezim Orde Baru. Empat mahasiswa Universitas Trisakti yang terlibat dalam aksi demonstrasi menuntut reformasi tewas secara tragis dalam insiden penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan.

Kematian mereka memicu gelombang protes dan aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Peristiwa ini akhirnya mengakibatkan Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998 setelah memerintah Indonesia selama 32 tahun. Selain mahasiswa, beberapa tokoh yang turut aktif dalam perjuangan dan mengalami nasib tragis seperti misalnya Munir Said Thalib, aktivis HAM yang dikenal karena perjuangannya melawan pelanggaran HAM. Munir meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan menuju Belanda dengan keracunan arsenik yang diduga dilakukan oleh oknum intelijen. Ada pula Marsinah, pekerja perempuan yang aktif dalam pergerakan buruh. Marsinah ditemukan tewas dengan tanda-tanda penyiksaan pada 8 Mei 1993. Kematianannya menunjukkan pelanggaran hak buruh dan hak asasi manusia. Selain itu juga ada Mochtar Pakpahan, tokoh buruh dan aktivis hak asasi manusia. Pakpahan sempat dipenjara pada era Orde Baru dan tetap aktif dalam memperjuangkan hak-hak buruh setelah reformasi.

Kisah-kisah perjuangan semacam itu pun terus dimaknai oleh mahasiswa di sepanjang gerakan mereka. Dengan berjalannya waktu, kaum intelektual ini terus berusaha untuk menghidupkan aksi-aksi kritis mengawal demokrasi. Hingga pada tahun 2019, mahasiswa sekali lagi terlibat dalam perjuangan, tetapi kali ini sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap reformasi yang dianggap terkikis oleh korupsi dan dominasi oligarki politik. Gerakan

ini melibatkan aksi demonstrasi, kritik terhadap sistem politik yang tenggelam dalam praktik korupsi, dan penekanan pada perlunya mengembalikan nilai-nilai reformasi yang sejati. Mahasiswa pada periode ini menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia.

Selain menghadapi masalah struktural seperti korupsi, mahasiswa juga menyeru dan berupaya berjuang melawan upaya-upaya untuk membatasi kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat (Zanynu, 2020). Penangkapan dan represi terhadap mahasiswa yang mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan pemerintah menjadi pemandangan umum. Korban dari perjuangan mahasiswa pada tahun 2019 tidak hanya terbatas pada dampak fisik, tetapi juga merambah ke aspek moral dan etika. Mahasiswa terpaksa menghadapi represi, penangkapan, dan serangan opini yang bertujuan untuk membungkam suara kritis mereka. Tantangan ini menciptakan lingkungan yang sulit, namun mahasiswa terus menunjukkan keteguhan dan keberanian mereka untuk berbicara terhadap ketidakadilan.

Peran Mahasiswa: Sebuah Refleksi

Melalui berbagai periode sejarah, perjuangan mahasiswa di Indonesia telah menghasilkan dampak yang signifikan. Reformasi 1998 membawa perubahan sistem politik dan memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi warga negara. Namun, pada tahun 2020, perjuangan mahasiswa menunjukkan bahwa reformasi tersebut belum mencapai tujuan penuhnya, dan tantangan korupsi serta ketidaksetaraan masih menjadi kenyataan. Mahasiswa juga telah memberikan sumbangan penting dalam merumuskan ideologi negara dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Peran kunci mereka dalam penyusunan teks Pancasila dan UUD 1945 pada tahun

1945 mencerminkan kontribusi berarti dalam pembentukan identitas bangsa.

Dalam perjuangan mereka, mahasiswa juga menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Tragedi Trisakti pada tahun 1998, dengan kematian empat mahasiswa, menjadi salah satu momen yang mengguncang dan memicu perubahan besar dalam arah politik Indonesia. Selain itu, tokoh-tokoh mahasiswa dan aktivis seperti Munir Said Thalib, Marsinah, dan Mochtar Pakpahan terus diingat karena peran mereka dalam perjuangan hak asasi manusia dan buruh. Peran kritis mahasiswa dalam sejarah Indonesia juga tercermin dalam keterlibatan mereka dalam perjuangan melawan ketidakadilan sosial. Gerakan mahasiswa pada tahun 2019 yang menyoroti masalah korupsi dan kekayaan yang tidak merata, mengajukan pertanyaan yang mendalam tentang keadilan dan etika kepemimpinan.

Sebagai agen perubahan, mahasiswa terus menjaga perannya sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Keberanian mereka untuk menyuarakan pendapat dan berdiri melawan ketidakadilan telah menjadi pilar perubahan dalam sejarah Indonesia. Penting untuk diakui bahwa perjuangan mahasiswa tidak selalu menghasilkan hasil instan. Proses perubahan yang berkelanjutan membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan terus-menerus menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Mahasiswa, dengan keberanian mereka, telah membentuk pola pikir dan kesadaran kolektif di masyarakat, menciptakan landasan bagi perkembangan bangsa. Pentingnya mendukung mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka tidak dapat diabaikan.

Mahasiswa harus sadar bahwa mereka bukan hanya pelajar di bangku kuliah, tetapi juga pemikir kritis yang memberikan sumbangan berharga bagi pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Berkaca pada sejarah perjuangan mahasiswa, kita

diberikan inspirasi untuk terus membangun demokrasi yang kuat, menghapuskan ketidakadilan, dan mencapai kesejahteraan bersama. Sambil mengenang perjuangan mahasiswa di berbagai periode ini, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan adil.

Sepak Terjang Muhammadiyah dalam Demokrasi

Nadief Rahman Harris dan Nur Cholis Al Qodri

Kelahiran Muhammadiyah pada tahun 1912 merupakan sebuah alternatif untuk berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Kondisi umat Islam ketika itu dalam krisis kemurnian ajaran, statis pemikiran maupun aktivitas dan pertentangan internal yang dipicu oleh keberpihakan kepada mazhab tertentu (Hazmi et al., 2020). Gambaran Islam Indonesia identik dengan Islam sinkretisme, sekalipun diakui bahwa peningkatan jumlah penganut agama Islam di Indonesia sebagai hasil dari proses akulturasi antara Islam murni dengan budaya.

Sebagai risikonya akan terjadi kristalisasi penganut Islam yang menyimpang, selain sikap taqlid kepada ulama yang dominan. Situasi dilihat secara nyata oleh K. H. Ahmad Dahlan, bahwa praktik keagamaan tersebut selain karena kelemahan internal umat Islam juga oleh imrealisme sehingga sulit terjadi transformasi sosial. Dalam perkembangannya dari waktu ke waktu Muhammadiyah yang sebagai organisasi kemasyarakatan banyak mengurus berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, panti asuhan, penyuluhan, kebajikan dan lain-lain yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun (Abd Rahman, 2023). Perserikatan Muhammadiyah pada posisinya netral tidak berpolitik praktis, tetapi Muhammadiyah mampu memotivasi, *men-support* bahkan *mem-pressure* pemikiran politiknya dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar* (Arizona & Chandranegara, 2017).

Muhammadiyah tetap memiliki perhatian pada proses politik hukum Islam, seperti proses legislasi di Parlemen dan mengambil kebijakan pemerintah. Dalam beberapa hal melakukan efek positif terhadap pemikiran politik Muhammadiyah itu sendiri, termasuk dalam hal ini bidang politik hukum di Indonesia hingga Muhammadiyah mampu mengawal proses legislasi di Parlemen. Muhammadiyah juga turut serta memberikan gagasannya dalam proses transformasi hukum Islam ke hukum nasional seperti, UU No 14 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970, UU No 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, UU No 7 Tentang Peradilan Agama 1989, Kompilasi Hukum Islam, Menggagas Pertumbuhan dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, dan lainnya. Dengan pencapaian tersebut Muhammadiyah mampu tampil sebagai gerakan terdepan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pada awal abad ke-19, Indonesia berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan. Masyarakat Indonesia, terutama yang beragama Islam, mengalami keterbatasan akses ke pendidikan formal. Hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat mengakses pendidikan tinggi, sementara mayoritas, terutama di pedesaan, tidak memiliki akses yang serupa. Muhammadiyah merespons ketidaksetaraan ini dengan mendirikan lembaga pendidikan. Pada saat itu, Belanda belum memberikan perhatian serius terhadap pendidikan masyarakat pribumi, mendorong Muhammadiyah untuk membuka pintu pendidikan, terutama bagi mereka yang kurang berkesempatan.

Situasi di mana sebagian besar masyarakat tidak mendapat akses pendidikan yang merata, ditambah dengan kebutuhan akan kader-kader berpendidikan dan berakhlak Islam, menjadi dasar filosofi pendirian lembaga pendidikan oleh Muhammadiyah. Sebagai organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912, Muhammadiyah memainkan peran dalam mengembangkan

pendidikan Islam modern di Indonesia. Pada tahun yang sama dengan berdirinya, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan pertamanya, Hogere Islamitische School (HIS) di Yogyakarta. HIS Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 1912, menjadi tonggak awal bagi Muhammadiyah dalam menyediakan pendidikan tinggi dengan nilai-nilai Islam sebagai landasannya (Jayusman & Shavab, 2021). Langkah ini mencerminkan visi Muhammadiyah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. HIS Yogyakarta menjadi lembaga pendidikan pertama yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dan memberikan kontribusi besar dalam perjalanan organisasi ini dalam memajukan pendidikan di tanah air.

Pendirian HIS Yogyakarta juga harus dipahami dalam konteks keadaan masyarakat saat itu. Pada awal abad ke-19, masyarakat Indonesia masih dilanda ketidaksetaraan akses pendidikan yang dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan kolonial Hindia Belanda selama 3,5 dasawarsa mereka tidak segera menunjukkan kesediaannya dalam memberikan kontribusi pendidikan bagi masyarakat lokal (Jawa), terutama bagi kalangan Muslim. Fasilitas pendidikan yang terbatas dan dominasi pendidikan kolonial Hindia Belanda melahirkan kebutuhan akan pendidikan Islam yang modern dan berkualitas. Dengan mendirikan HIS Yogyakarta, Muhammadiyah merespons kebutuhan tersebut. Lembaga ini membuka pintu bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Pada intinya, pendirian HIS Yogyakarta menjadi langkah strategis dalam menghadirkan alternatif pendidikan Islam yang terjangkau dan berkualitas di tengah keterbatasan akses pendidikan pada masa itu. Dengan adanya HIS Yogyakarta, Muhammadiyah terus mengembangkan jejak pendidikan Islamnya. Jaringan sekolah Muhammadiyah meluas, mencakup pendidikan menengah dan dasar, membentuk pondok pesantren, dan melibatkan diri dalam

berbagai inisiatif pendidikan. Dalam perjalanan pendidikan Muhammadiyah sejak dari pendirian HIS Yogyakarta menjadi bukti komitmen organisasi ini dalam memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan Indonesia. Hingga sampai saat ini Muhammadiyah sudah mendirikan 172 perguruan tinggi, 5345 sekolah/madrasah, 440 pesantren. Sebagai wujud kekonsistenan Muhammadiyah dalam menunjang pemerataan pendidikan untuk masyarakat Indonesia dengan prinsip Islam berkemajuan.

Dalam perjuangan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, kontribusi terbesar dari Muhammadiyah, yang dipimpin oleh Soedirman, terletak pada perang gerilya serta perannya dalam menciptakan dan menjadi Bapak Tentara Nasional Indonesia, sebuah pencapaian yang tak tertandingi. Gerakan cinta tanah air ini mendasarkan pada semangat Hizbul Wathan atau Kepanduan Tanah Air yang dimulai pada tahun 1918, dengan Soedirman sebagai salah satu tokoh utamanya. Melalui pemimpin-pemimpinnya, Muhammadiyah aktif terlibat dalam mendirikan dan memajukan Negara Republik Indonesia.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Kahar Muzakir, Singodimedjo, dan Bagus Hadikusumo, bersama dengan pemimpin Islam lainnya, memainkan peran signifikan dalam proses kelahiran Pancasila (Suciyani, 2022). Meskipun memakan waktu yang lama dan memerlukan energi yang besar, partisipasi tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam sidang PPKI menjadi penentu yang mengatasi kebuntuan untuk mengakomodasi keberagaman agama pada saat itu. Hal ini merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dihapuskan.

Demi menghadapi dinamika masyarakat, Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah merasa perlu untuk meningkatkan kesadaran dan advokasi terkait isu hukum dan hak asasi manusia. Hal ini bukan hanya sebagai upaya internal di dalam persyarikatan, tetapi juga

sebagai wujud dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, mencerminkan semangat Muhammadiyah untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pengembangan program ini melibatkan beberapa aspek kunci. Pertama, ekspansi jaringan untuk meningkatkan kesadaran di lembaga Muhammadiyah, melibatkan upaya advokasi dan pemberdayaan, terutama dalam konteks isu hukum dan hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat, terutama kaum dhu'afa. Dengan memperkuat struktur internal, diharapkan Muhammadiyah dapat lebih efektif membantu masyarakat yang memerlukan dukungan.

Melalui pendekatan ilmu pendidikan dan sosial, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan komitmen Muhammadiyah untuk ikut serta dalam memberikan pemahaman yang benar terkait hukum dan hak asasi manusia. Membangun kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain menjadi aspek penting dalam pengembangan program ini. Tujuannya adalah tidak hanya untuk meningkatkan penegakan hukum dan hak asasi manusia, melainkan juga untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang lebih besar dalam mengatasi tantangan terkait hukum dan hak asasi manusia.

Rincian program mencakup kerjasama internal dan eksternal Muhammadiyah, bimbingan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, advokasi terkait hukum dan hak asasi manusia kaum dhu'afa, serta pembinaan dan pelatihan hukum bagi para pimpinan persyarikatan, AMM, sekolah-sekolah, dan AUM lainnya. Penyuluhan hukum di masyarakat dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, biro hukum, perguruan tinggi, kejaksaan, dan kepolisian merupakan bagian integral dari upaya menjalankan program-program tersebut. Melalui langkah-langkah ini, Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah berperan sebagai agen perubahan yang aktif

dalam mendidik dan menyosialisasikan pentingnya pemahaman hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat.

Sejalan dengan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, program-program ini mencerminkan tekad Muhammadiyah untuk berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar dan adil, terutama dalam konteks hukum dan hak asasi manusia. Dengan menekankan kepedulian terhadap hukum dan mengambil dasar ajaran Islam, Muhammadiyah mendirikan Majelis Hukum dan HAM sebagai langkah konkret untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dan menghormati hak asasi manusia dalam kerangka Islam, sambil memberikan edukasi dan bimbingan hukum kepada masyarakat. Seluruh usaha ini selaras dengan misi Muhammadiyah dalam mempromosikan keadilan dan pendidikan di Indonesia. Dengan ini, diharapkan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Dalam perspektif Muhammadiyah, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang menjadi alat untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi semua warga negara. Muhammadiyah melihat demokrasi substantif sebagai suatu model yang mendekati visi kemerdekaan Indonesia tersebut (Sadikin & Affandi, 2019). Peran Muhammadiyah dalam mendukung demokrasi di Indonesia terlihat dalam berbagai usahanya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Melalui dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, Muhammadiyah turut serta dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat terkait isu-isu hukum dan hak asasi manusia. Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menjadi salah satu komponen utama yang mencetuskan program-program pengembangan ini.

Langkah-langkah ini mencakup perluasan jaringan dan peningkatan kesadaran di lembaga Muhammadiyah, advokasi terkait isu hukum dan hak asasi manusia, serta kerjasama dengan berbagai

lembaga, termasuk pemerintah. Dengan demikian, Muhammadiyah berusaha memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianutnya. Melalui kegiatan seperti bimbingan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, Muhammadiyah berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, biro hukum, perguruan tinggi, kejaksaan, dan kepolisian juga mencerminkan komitmen Muhammadiyah untuk berkolaborasi demi mencapai keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dengan membangun program-program seperti ini, Muhammadiyah bukan hanya menjadi tempat berpikir, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang aktif dalam menanggapi perubahan dinamika masyarakat. Peran Muhammadiyah dalam mendukung demokrasi di Indonesia terfokus pada edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan agar demokrasi menjadi lebih substansial dan memberikan dampak positif bagi seluruh warga negara. Secara keseluruhan, Buya Syafii menegaskan pesannya tentang pentingnya demokrasi substantif, sikap kritis terhadap warisan intelektual, dan upaya bersama dalam membangun fondasi kesatuan umat (Sholikin, 2012).

Buya Syafii melihat demokrasi sebagai sistem yang menekankan kesetaraan manusia dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama. Akan tetapi, Buya Syafii berpendapat bahwa demokrasi Indonesia belum sehat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan membutuhkan perbaikan serta refleksi mendalam dari para politisi. Ia menyoroti kurangnya pemahaman politisi terhadap aspirasi rakyat dan menekankan perlunya para politisi menjadi negarawan. Buya Syafii meragukan bahwa sebagian besar politisi memiliki pemahaman yang mendalam terkait perjalanan sejarah bangsa, yang dapat dilihat dari perilaku koruptif dan merugikan

martabat yang banyak terjadi. Baginya, demokrasi substantif harus mampu mendekati tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.

Dalam menyongsong masa depan, Buya Syafii mengajak umat Islam untuk menciptakan demokrasi substantif yang menjadikan keadilan dan kemakmuran merata bagi seluruh warga. Ia juga menyoroti tantangan modernitas dan canggihnya teknologi yang dapat merusak moralitas. Buya Syafii mengajak untuk membersihkan kecenderungan golongan, suku, dan ras dalam pandangan intelektual, serta menilai kritis warisan intelektual Islam melalui kritik sejarah dengan Alquran sebagai panduan. Buya Syafii mengalami perubahan pemikiran yang dipengaruhi oleh Fazlur Rahman, melalui pendekatan Neo-Modernisme Islam dan pendekatan kritis. Pemikirannya terfokus pada pandangan dunia terhadap Alquran, analisis sistematis terhadap ajaran Alquran untuk menciptakan etika Alquran, serta merumuskan sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan etika tersebut (Fazlurrahman, 2018). Pemikiran ini muncul setelah mengamati kebangkitan Islam global dan kegagalan negara Islam dalam menanggulangi pengaruh Barat.

Dari perspektif seorang muslim, tujuan suatu negara Islam adalah memelihara keamanan, integritas, menjaga hukum dan ketertiban, serta memajukan negeri untuk mewujudkan potensi setiap individu dalam masyarakat. Buya Syafii, dalam konteks hubungan Islam dan negara, sering mengutip Hatta yang menekankan pentingnya menggunakan "filsafat garam" yang tak terasa namun terasa, bukan "filsafat gincu" yang tampak namun tak terasa. Pancasila dianggap sebagai dasar negara untuk menangkal tuduhan bahwa Indonesia adalah negara sekuler, dan harus dijunjung tinggi agar tujuan kemerdekaan menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai.

Mempertanyakan Peran Akademisi IMM

Muhammad Habib Muzaki

Menjelang Pemilu 2024, warga ikatan agaknya dihebohkan dengan berita bahwa Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) mendeklarasikan dukungan ke salah satu paslon. Abdul Musawir Yahya selaku Ketua Umum DPP IMM punnampaknya menjadi sorotan banyak pihak. Sebab nama IMM sendiri tersebutkan di dalam barisan gerbong tersebut (Khoirunnisaa, 2023). Berbagai pernyataan sikap ditujukan dalam menanggapi hal ini. PC IMM Tanggerang misalnya, yang meminta kepada DPP IMM untuk bertanggung jawab kepada seluruh kader IMM se-Indonesia atas tindakan tidak bermoral karena dengan sepihak mendukung salah satu paslon sembari mengatasnamakan organisasi IMM (Mubarok, 2024).

Peristiwa tersebut pun melahirkan tanda tanya, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai kader di tengah situasi politik dan demokrasi bangsa? Dalam rangka menemukan jawabannya, agaknya kita perlu melihat makna dari tujuan IMM yang berbunyi “Mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah”. Sedangkan tujuan Muhammadiyah sendiri adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagaimana menciptakan masyarakat Islam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut? Mengapa IMM penting untuk terlibat dalam cita-cita Muhammadiyah? Lantas, bagaimana kaitan semua ini dengan demokrasi kita?

IMM dan Spirit Akademisi Islam

Akademisi sendiri memiliki banyak definisi. Dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022, akademisi didefinisikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi ini mungkin kurang relevan jika dikaitkan dengan ikatan. Sebab tidak semua kader akan menjadi pendidik profesional maupun ilmuwan. Namun tanggung jawab dalam konteks ilmu di definisi tersebut masih lah relevan. DPP IMM (2021) dalam *Sistem Perkaderan Ikatan* menjelaskan bahwa gerakan *ilmu amaliah* dan *amal ilmiah* IMM adalah untuk mencapai masyarakat yang ilmiah, yaitu yang memiliki kerangka pikir ilmiah, rasional, terbuka, dan melakukan praksis kemanusiaan dengan semangat transendensi.

Artinya, tujuan akhir dari ilmu adalah transformasi, baik di ranah kesadaran masyarakat maupun tindakan yang dihasilkan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana langkah-langkah dalam mengadakan transformasi tersebut? Dalam konteks kemiskinan misalnya yang mana dalam Islam haruslah diberantas (Setiawan & Hasanah, 2016). Hari ini kita melihat banyak sekali fenomena di mana kitab suci dibacakan dan ditawarkan sebagai obat atas permasalahan ini. Iya, hanya sebatas itu dengan narasi bahwa manusia harus menerima segala kondisinya sebagai suatu keniscayaan. Padahal seharusnya ada upaya untuk melawan kondisi tersebut dengan mengadakan transformasi sehingga umat Islam dapat kuat secara ekonomi dan tidak bergantung kepada siapapun. Kuntowijoyo (2007) menjelaskan bahwa kebutuhan umat pada masa kini tidak hanya terbatas pada pemahaman teks kitab suci semata, tetapi juga pada kemampuan untuk mengadakan sebuah transformasi.

Bagaimana mengadakan transformasi? Jawabannya ada pada aktivitas ilmiah. Rasa ingin tahu manusia sendiri menjadi salah satu

kunci bagi kemajuan peradaban. Kemampuan manusia untuk menghimpun dan menggunakan pengetahuan membuatnya menjadi mahluk yang paling signifikan di planet bumi (Harari, 2017). Dalam konteks Islam, ayat pertama yang turun adalah *iqra'*. Hal ini menunjukkan bahwa ada penekanan dari Allah Swt agar umat Islam menjadi manusia yang berpengetahuan (Ummah, 2017). Secara historis, aktivitas berpengetahuan umat manusia mengalami puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad pada abad ke-8 dan ketika Andalusia menjadi transmiter ilmu ke seluruh semenanjung Eropa dan dunia di abad ke-12. Setelah sempat meredup, namun kembali lagi menguat pada masa modern yang diinisiasi oleh arus baru *rennaissance* di Italia pada abad ke-14 (Hardiman, 2007).

Seluruh proses pengetahuan itu akhirnya berdampak ke berbagai aspek kehidupan umat manusia. Perkembangan dan lalu lintas pengetahuan itu juga akhirnya memantik gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia, tak terkecuali Muhammadiyah di Indonesia. Dalam melaksanakan visinya untuk terus menjadi lentera pencerahan bagi peradaban, IMM lahir untuk mewakili Muhammadiyah sebagai eksponennya di dalam dunia mahasiswa. Selain itu, IMM menjadi wadah berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa yang bertujuan untuk membentuk akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan tujuan Muhammadiyah (Sholeh, 2019). Tujuan IMM sangat lekat dengan diksi akademisi yang membuat IMM sangat relevan dengan tujuan etis universitas dalam konteks melahirkan individu yang unggul secara pengetahuan dan akhlak.

Jika dalam sejarah umat Islam unggul karena pengembangan ilmu, maka IMM pun ada untuk kebutuhan aktivitas ilmiah tersebut. Premisnya adalah, ilmu akan membawa manusia kepada puncak aktualisasi. Sedangkan aktualisasi yang dirangkai secara kolektif akan memungkinkan suatu kelompok mencapai kemajuan bersama dengan saling terkoordinir satu sama lain. Ini lah kenapa IMM itu

sekiranya ada sebuah keniscayaan sejarah (Fathoni, 1990). Muhammadiyah jelas tidak akan pernah diam dengan kemungkarannya di depan mata. Semua itu perlu dilawan dan cara untuk melakukannya adalah dengan menggunakan ilmu sebagai basis metodologi dalam perumusan solusi. Karena memerlukan ilmu inilah, IMM menjadi sangat diperlukan. Bukan hanya diperlukan, namun akan menjadi pionir penting dalam upaya transformasi tersebut. Oleh karenanya, akademisi Islam dalam konteks IMM yaitu adalah kader yang menggunakan kekuatan intelektualnya dengan didasarkan pada semangat transendensi untuk membawakan transformasi di tengah-tengah masyarakat.

Mewarnai Demokrasi dengan Literasi

Mahasiswa sangat identik dengan literasi. Menurut Ginting (2021) literasi merupakan suatu keterampilan yang mencakup kemampuan individu dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi mereka untuk memahami, mengelola, dan menggunakan informasi secara efektif dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi tidak hanya terbatas pada aktivitas membaca, tetapi juga mencakup keterampilan menulis, berhitung, dan kemampuan memecahkan masalah. Salah satu kegiatan literasi yang dapat dilakukan adalah dengan menulis lalu mendiskusikan buah pikiran tersebut. Mengapa ini penting? Ada banyak sekali alasannya. Salah satunya adalah hanya dengan pikiran yang sistematis, sebuah gerakan tepat sasaran memungkinkan untuk dimunculkan.

Menulis akan membantu seseorang dalam merapikan isi kepalanya. Dengan mengekspresikan pemikiran secara tertulis, seseorang dapat menghadirkan struktur yang jelas pada ide-ide tersebut. Proses menulis ini tidak hanya sekadar merangkai kata-kata, tetapi juga melibatkan pemikiran kritis untuk menyusun gagasan

secara logis. Melalui aktivitas ini, seseorang dapat mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Namun tidak sampai di situ, karya tulis tersebut juga harus dibaca dan didiskusikan. Dengan itu, akan ada pemahaman baru yang didapat bahkan sampai pertengkarannya pikiran. Aktivitas-aktivitas semacam ini lah yang nanti diharapkan mampu mewarnai ikatan untuk lebih dinamis. Termasuk dalam konteks mewarnai demokrasi hari ini.

Demokrasi sendiri berarti keadaan di mana adanya kebebasan berekspresi. Bagaimana seharusnya ekspresi kader-kader IMM? Tentu tidak serta merta dengan reaksioner terhadap suatu hal. Sebab semua pernyataan maupun tindakan harus dipikirkan matang-matang, dengan basis argumentasi yang jelas. Sebab perkaderan IMM sendiri berupaya mencetak kader untuk memiliki kapasitas mumpuni yang salah satunya adalah intelektualitas. Kapasitas ini merujuk pada kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemahaman mendalam terhadap berbagai konsep dan ide. Sedangkan reaksioner sendiri mengacu pada istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan menolak dengan spontan. Kita cenderung reaksioner secara psikologis kepada apa yang tidak kita suka. Padahal pikiran kita sesungguhnya juga dibentuk dari konstruksi sosial (Arfanda & Anwar, 2015). Dengan ini, kader IMM secara nilai sebenarnya harus memiliki kemampuan untuk menolak atau mendukung sesuatu dengan memaksimalkan nalar ilmiahnya.

Saat kita melihat fenomena di keseharian, sebenarnya banyak sekali hal penting yang perlu kita bahas. Beberapa dari fenomena itu adalah masalah yang membutuhkan solusi. Karena puncak dari ilmu berupa transformasi, maka solusi menjadi harga mati sebagai upaya untuk menunaikan tanggung jawab sebagai kader IMM. Di sini lah literasi mendapat tempatnya dalam proses menelurkan solusi untuk mewujudkan transformasi. Hanya solusi yang dilandaskan pada ilmu yang akan mampu berhasil. Berbeda jika seseorang hanya reaksioner,

spontan menolak tanpa mengerti bagaimana struktur konseptual dari apa yang ditolaknya. Hal ini banyak terjadi misalnya dalam konteks demokrasi pada pemilu yang akan datang, bagaimana seharusnya kita memilih pemimpin?

Apakah calon pemimpin yang citranya baik di sosial media dapat dipercaya? Apakah jika ada narasi buruk yang lekat pada seseorang menunjukkan bahwa ia benar-benar buruk? Sayangnya, kita sedang ada di permainan digital yang diatur sedemikian rupa oleh para elit berkepentingan tertentu. Setiyawan (2022) menjelaskan bahwa dalam ruang digital, kepentingan dan wacana yang menguntungkan kelompok tertentu akan selalu disuarakan. Media sosial dan platform online pun menjadi wadah bagi racun-racun yang berpotensi merusak demokrasi. Sebab ada upaya untuk melakukan penyebaran disinformasi dan malinformasi. Hal ini berpotensi sekali untuk menciptakan pemimpin yang cenderung manipulatif. Maka di sini lah kita memerlukan aktivitas literasi yang memungkinkan untuk kritis dalam memilih pemimpin yang tepat.

Bukan hanya dalam konteks memilih pemimpin, namun juga peka terhadap situasi sosial yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah. Apa yang kurang dari semua kebijakan itu dapat kita tulis, diskusikan, sampai kemudian diupayakan untuk memunculkan solusi dalam gerakan-gerakan ke depannya. Cara seperti ini dapat membantu kita berpartisipasi aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berkeadilan. Terlebih, kebijakan-kebijakan sendiri nyatanya memang perlu dievaluasi. Sari & Yusran (2022) menjelaskan bahwa tujuan utama dari evaluasi kebijakan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan telah mencapai dampak yang diinginkan. Analisis dampak tersebut mencakup konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan dan menggambarkan perubahan yang terjadi.

Proses evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap sejauh mana kebijakan tersebut berhasil terlaksana. Penilaian ini dilakukan

dengan merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan bukan hanya sekadar mengidentifikasi kegagalan, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan keberhasilan kebijakan tersebut. Tentu saja, untuk melakukan semua ini diperlukan sebuah kapasitas intelektual yang memadai. Dan, literasi dalam konteks menganalisis sebuah hal yang berkaitan dengan demokrasi adalah cara alternatif tersebut. Hal ini dapat kita lakukan sebagai kader IMM dalam rangka mewujudkan visi ikatan untuk umat dan bangsa.

BAB II

CATATAN UNTUK DEMOKRASI

"Sebuah Islam yang tak mampu mencerahkan zaman yang semakin sekuler bukanlah Islam profetik yang dulu pernah bermukim di hati dan otak Nabi Muhammad dan para pengikutnya." - Buya Syafii Maarif

Membayangkan Penerapan Demokrasi Sosial dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Nadief Rahman Harris

Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law merupakan perubahan besar dalam kerangka hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada Oktober 2020 dan bertujuan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki iklim bisnis di negara ini. Namun, proses pembentukannya juga menimbulkan berbagai kontroversi dan memunculkan paradoks mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses legislasi.

DPR adalah lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk membahas, mengusulkan, dan mengesahkan undang-undang di Indonesia. Sebagai wakil rakyat, tugas utama DPR adalah mewakili kepentingan rakyat dalam proses legislasi. Namun, dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, peran DPR menimbulkan beberapa paradoks yang penting untuk dipahami.

Pertama, terkait dengan keterlibatan publik. Proses pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi perdebatan karena keterbatasan partisipasi publik. Dalam proses legislasi yang ideal, partisipasi publik memainkan peran penting untuk memastikan pemahaman yang luas dan menerima masukan dari berbagai pihak yang terdampak oleh undang-undang tersebut. Namun, dalam kasus Omnibus Law, keterlibatan publik dalam proses pembuatan undang-

undang ini dianggap minim, sehingga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kepentingan rakyat tercermin dalam undang-undang yang dihasilkan.

Kedua, masalah transparansi. Transparansi adalah prinsip penting dalam proses legislasi yang memastikan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Omnibus Law, beberapa pihak mengkritik proses pembahasan yang terburu-buru dan kurangnya keterbukaan informasi. Kritik ini timbul karena adanya kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan undang-undang dapat menguntungkan kelompok tertentu sementara merugikan kelompok lainnya. Paradoksnya adalah bahwa transparansi yang seharusnya menjadi prinsip fundamental dalam pembentukan undang-undang tampaknya terabaikan dalam proses pembahasan Omnibus Law.

Ketiga, hubungan antara DPR dan pemerintah. DPR diharapkan memiliki peran pengawasan yang kuat terhadap pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, dalam kasus Omnibus Law, beberapa pihak berpendapat bahwa DPR tidak dapat menjalankan peran pengawasannya dengan efektif. Beberapa anggota DPR yang menentang Omnibus Law merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu atau kesempatan untuk mempelajari secara mendalam rancangan undang-undang tersebut sebelum disahkan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kemandirian DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah.

Pada dasarnya Omnibus Law sendiri merupakan undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, Omnibus Law memiliki konsep produk hukum yang berfungsi dalam mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Omnibus law merupakan langkah melahirkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki

sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha (Putra, 2020). Upaya ini diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya undang-undang tidak bisa dilakukan percepatan karena antar undang-undang dapat saling bertentangan (M. N. Sholikin, 2019).

Metode Omnibus Law ini merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk memangkas beberapa aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan negara yang juga sekaligus untuk menyinkronkan beberapa aspek menjadi produk hukum yang besar. Metode ini digunakan oleh negara-negara yang menggunakan sistem hukum Anglo Saxon Common Law. Berbagai negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname telah menggunakan metode pendekatan Omnibus Law atau Omnibus Bill dalam perundang-undangannya. Di ASEAN Omnibus Law pertama kali di praktekan oleh negara Vietnam yang pada waktu itu hendak mengadopsi hasil aksesinya dengan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2006. Untuk mengimplementasikan hal tersebut Perdana Menteri memerintahkan Kementerian Hukum setempat untuk melakukan penelitian terkait kemungkinan penerapan pendekatan Omnibus di Vietnam.

Dalam pembentukannya, UU Omnibus Law Cipta Kerja sendiri menuai tiga masalah utama yang muncul di masyarakat (M. N. Sholikin, 2019). *Pertama*, terkait dengan keterlibatan publik. Proses pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi perdebatan karena keterbatasan partisipasi publik. keterlibatan publik dalam proses pembuatan undang-undang ini dianggap minim, sehingga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kepentingan rakyat tercermin dalam undang-undang yang dihasilkan. *Kedua*, masalah transparansi beberapa pihak mengkritik proses pembahasan yang terburu-buru dan kurangnya keterbukaan informasi. Kritik ini timbul karena adanya kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan undang-

undang dapat menguntungkan kelompok tertentu sementara merugikan kelompok lainnya. Paradoksnya adalah bahwa transparansi yang seharusnya menjadi prinsip fundamental. *Ketiga*, hubungan antara DPR dan pemerintah. DPR diharapkan memiliki peran pengawasan yang kuat terhadap pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang Sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945.

Menurut Asshiddiqie (2010), di seluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah fungsi pengawasan DPR RI daripada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum di berbagai negara maju sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang demokratis dan sejahtera, sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan. Namun, dalam kasus Omnibus Law, beberapa pihak berpendapat bahwa DPR tidak dapat menjalankan peran pengawasannya dengan efektif. Masyarakat menilai adanya *conflict of interest* antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Hal ini muncul dengan keterlibatan ketua umum partai politik yang menjadi pembantu presiden di jajaran kabinet.

Demokrasi Sosial

Krisis kehidupan demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia itu juga terjadi secara global. Kemunduran demokrasi di Indonesia dapat disebabkan oleh tidak menentunya kerja sama kelas penguasa dalam memajukan agenda reformasi. Menurut Törnquist et al. (2009), demokrasi seharusnya berujung pada peningkatan kesejahteraan, tetapi demokrasi elektoral yang menjamin hak sipil dan politik tidak cukup mendorong demokrasi tersambung pada kesejahteraan. Indeks demokrasi Indonesia selama era Jokowi pun mengalami stagnasi dibanding era sebelumnya. Dikutip dari DataIndonesia.id pada tahun

2023 yang memperlihatkan banyak fakta anjloknya demokrasi di Indonesia



Sumber : Economy Intelligence Unit

Grafik tersebut menunjukkan nilai indeks demokrasi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014 era periode 1 Jokowi sedikit terlihat indeks naik sebesar 0.08 poin namun beberapa tahun kemudian pada tahun 2015 hingga 2017 poin indeks demokrasi anjlok hingga 0,64 poin. Dapat dikatakan Indonesia jatuh pada jurang demokrasi. Pun ditahun 2019 ke 2020 disaat penyusunan Omnibus Law berlangsung, indeks demokrasi Indonesia kembali anjlok pada 0,18 poin (Sadya, 2023).

Dengan runtuhnya Orde Baru memberi kesempatan bagi demokrasi di Indonesia untuk diterima secara luas sebagai satu cara untuk memerintah rakyat, sementara pada saat bersamaan karakter otoriter dalam politik bangsa mulai melemah. Sejak 1998, demokrasi telah menjadi sistem yang relatif berfungsi sebagai kerangka kerja politik nasional, menggantikan sistem politik otoritarian dari era sebelumnya. Hari ini Indonesia berada pada situasi *point of no return*,

di mana demokrasi terus berproses dan berkembang, selangkah demi selangkah bergerak maju. Pada perspektif yang optimis, kita bisa mengatakan setelah hak-hak sipil dan politik mengalami perbaikan dramatis pada tahun-tahun pertama demokratisasi. Namun, jika berbicara mengenai pembentukan Undang-undang Ciptaker ini tentu mengundang beberapa pertanyaan. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan?

Mengingat pada bulan Oktober 2020, hampir setiap minggu publik mendapat kabar bahwa pembahasan materi RUU Cipta Kerja terus melaju tanpa dapat terbendung, meskipun gelombang penolakan terus menguat. Skenario keji legislasi ini berlawanan dengan tujuan DPR dan Presiden ketika memulai pembahasan RUU Cipta Kerja, yaitu melakukan penataan regulasi. Sangat pelik berharap lebih banyak pada DPR dan Presiden periode saat ini untuk terciptanya proses legislasi yang lebih baik.

Alur pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR tidak sedang menjalankan dengan baik fungsi legislasi yang dimilikinya. Reformasi 1998 mengamankan adanya penguatan fungsi legislasi DPR dengan memberikan kekuasaan legislasi lebih condong ke DPR. Namun, DPR hari ini lebih menjalankan perannya sebagai pemberi stempel terhadap kebijakan pemerintah. Pengawasan terhadap usulan Presiden tidak dijalankan secara optimal.

Alih-alih melakukan kontrol terhadap kebijakan Presiden dalam penanganan Covid-19, DPR malah mengurus legislasi yang masih dapat ditunda sampai pandemi berlalu, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-undang kembali pulih. Selain itu, DPR juga mengingkari fungsi representasinya. Pembahasan RUU dilaksanakan tanpa membuka dialog dengan publik secara terbuka. Bahkan mendiamkan saat Presiden melalui aparatnya bertindak represif disaat publik menyampaikan aspirasinya.

Tertutupnya ruang demokrasi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja disebabkan juga karena ruang partisipasi yang minim. Ruang-ruang yang terbuka hanya formalitas tanpa makna. Rapat-rapat yang disiarkan langsung hanya yang bersifat pemaparan, bukan pengambilan keputusan. Selain itu, makna partisipasi tidak dapat dirasakan karena masyarakat tidak diberikan informasi yang cukup terkait dengan substansi RUU yang sedang dibahas dan catatan-catatan atau risalah rapat sebelumnya, sehingga sulit untuk dapat memantau rapat dengan baik.

Padahal penyebarluasan risalah rapat adalah kewajiban bagi DPR yang tertulis dalam Pasal 302 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa literatur rapat yang bersifat terbuka dipublikasikan melalui media elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat. Penyebarluasan draft Rancangan Undang-Undang kepada masyarakat juga adalah kewajiban dari pembentuk Undang-Undang yang tercantum dalam Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Törnquist, tantangan dalam konteks demokrasi di Indonesia terletak pada kekurangan gerakan oposisi yang tidak hanya terbatas pada lingkup parlemen. Törnquist mengamati perlunya munculnya inisiatif baru dari berbagai sektor masyarakat untuk menyatukan dan mengangkat isu-isu sosial dan ekonomi, sekaligus mengintegrasikan aspek hak asasi manusia dan hak sipil. Dalam upaya mewujudkan gerakan demokrasi sosial tersebut, Törnquist menekankan bahwa semua elemen, termasuk kaum intelektual, pemikir, dan aktivis, perlu bersatu dalam sebuah aliansi besar. Meskipun demikian, perjalanan menuju tujuan tersebut tidak dapat dipersingkat, karena gerakan demokrasi sosial harus dilakukan secara bersama-sama.

Saat ini, diperlukan aliansi yang lebih inklusif dan kuat, serta penyatuan agenda sektoral untuk mencapai agenda reformasi

bersama (Martiar, 2022). Bermula dari nihilnya desain besar reformasi berdampak secara sektoral, khususnya dalam hal revisi undang-undang terkait partai politik dan pemilu dilakukan sesuai kebutuhan politik saja. Sementara substansi mengenai pembangunan demokrasi elektoral dibangun dan dievaluasi justru tidak tersentuh. Di lain hal, masyarakat sipil semakin tidak berdaya berhadapan dengan oligarki yang semakin solid sehingga tidak bisa mengimbangnya. Demikian pula di parlemen terjadi koalisi gendut. Bahkan koalisi ini terkonsolidasikan bersama para menteri kita di jajaran Kabinet Jokowi.

Peran DPR dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan paradoks yang perlu diatasi. Keterlibatan publik yang minim, kurangnya transparansi, dan kelemahan dalam fungsi pengawasan DPR menjadi perhatian utama. Untuk memperbaiki situasi ini, DPR harus memprioritaskan partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat peran pengawasannya. Dengan demikian, DPR dapat memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.

UU Minerba: Penderitaan Baru Rakyat dan Korupsi Perizinan

Zeniza Mar Azizana

Polemik UU Minerba yang pembahasannya cenderung tertutup dan terburu-buru. Hal ini, sangat kuat menjadi sebuah hal yang dapat dicurigai ada berbagai hal yang menjadikan UU ini disahkan. Yang dimana kekuasaan industri minerba diketahui banyak dipegang oleh para elit dengan kekayaan yang melimpah. Di balik itu, banyak perusahaan-perusahaan batu bara yang sedang bimbang mengenai perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) bagi sejumlah perusahaan batu bara yang dimiliki elit-elit kaya. Guna mendapatkan kepastian tersebut banyak para elit tersebut dicurigai mendesak agar revisi UU Minerba segera disahkan. Hingga pada akhirnya Ketentuan UU nomor 4 tahun 2009 kini resmi digantikan oleh UU nomor 3 tahun 2020.

Kecurigaan masyarakat terhadap UU Minerba ini dimulai saat banyak penolakan yang terjadi ketika ketentuan ini masih dalam tahap RUU Minerba dan cara pengesahannya yang cenderung tertutup dan terburu-buru pada tahun 2019 yang mana wabah Pandemi Covid-19 masih tinggi di Indonesia. Dalam kondisi ini, seharusnya pemerintah harus lebih mementingkan masyarakat miskin hingga kaum marjinal karena harus dipaksa mampu bertahan karena krisis pandemi Covid-19, sampai pada akhirnya masyarakat tidak mampu melakukan aksi maupun pengawalan yang ketat pada RUU Minerba ini sebab terbatasnya ruang gerak, hingga akhirnya disahkan pada 12 Mei 2020 lalu (Yurika, 2020). Masyarakat juga

sempat tertipu oleh adanya RUU Cipta Kerja, yang merupakan bagian dari paket Omnibus Law di Indonesia.

RUU Cipta Kerja mencakup regulasi terkait mineral dan batu bara, mengalihkan perhatian publik dari RUU Minerba. Keduanya menimbulkan keprihatinan perihal keuntungan bagi pengusaha Minerba dan isu perpanjangan PKP2B. Ironisnya, saat tekanan pembatalan lebih difokuskan pada RUU Cipta Kerja, RUU Minerba justru disahkan. Penolakan terhadap RUU Minerba tidak baru dimulai pada September 2019, tetapi telah muncul sejak wacana revisi UU Minerba semakin kuat. Kelompok masyarakat sipil telah menyuarakan penolakan sejak UU nomor 4 tahun 2009 masuk dalam program legislasi nasional prioritas pada tahun 2015 melalui inisiatif DPR sendiri.

Proses Pembentukan UU Minerba

Produk hukum yang memiliki kedudukan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar disebut sebagai Produk Undang-Undang. Dalam konteks sistem hukum Belanda, Undang-Undang setara dengan *wet* yang menduduki posisi tertinggi setelah *grondwet*, atau mirip dengan sistem di Amerika Serikat di mana Undang-Undang (*Legislative Act*) berada di bawah Konstitusi sebagai produk hukum. Undang-Undang berlaku umum sebagai *algemene verbindende voorschriften* atau peraturan yang mengikat untuk umum sejak diundangkan. Proses administrasi pengundangan Undang-Undang melibatkan penerbitan naskah Undang-Undang melalui Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI), sedangkan naskah penjelasannya disertakan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI) (Asshidiqie, 2017). Dengan kata lain, Undang-Undang adalah salah satu jenis peraturan yang dibentuk, dibahas, dan disetujui oleh DPR dan Presiden sebelum diundangkan

melalui perintah Presiden, menjadikannya norma hukum yang mengikat umum.

Kementerian Sekretariat Negara RI (2011) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang, yang melibatkan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, mencakup regulasi materi dan pembentukan yang sesuai dengan prinsip-prinsip terkait (Indrati, 2010). Hans Kalsen dalam Sungkar et al. (2021) menyampaikan fungsi pembentukan sebuah undang-undang merupakan sebagai fungsi penuh (*total function*) yang berdasarkan dari beberapa fungsi (*partial function*). Dengan kata lain, prosedur pembentukan undang-undang harus mampu menjadi rantai tindakan hukum (*chain of legal act*) dalam menghasilkan undang-undang sebagai sebuah tindakan negara yang penuh dengan cara yang sah. Rantai tindakan hukum tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk telah melalui deliberasi dengan cukup agar masyarakat sipil mendapatkan informasi dengan baik dan penuh mengenai adanya undang-undang yang akan dibentuk ataupun diubah.

Dari perspektif demokrasi, terinformasinya masyarakat sipil mengenai adanya rencana pembentukan atau perubahan undang-undang ini menjadi sangat penting karena akan memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk melakukan diskursus publik dan mendalam terkait pembentukan perundang-undangan ini apakah kedepannya memiliki kebermanfaatan atau kerugian bagi masyarakat sipil di masa yang akan datang. Jika, sampai diperlukan demonstrasi untuk menolak suatu rancangan undang-undang yang berpotensi merugikan masyarakat, di sinilah korelasi antara

procedural due process dengan *substantive due process*. Dalam *procedural due process* memiliki tujuan dalam memastikan *substantive due process* berupa undang-undang yang berkualitas agar dapat terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang pada dasarnya merupakan tindakan mentransformasi apa yang disebut oleh Bodenheimer sebagai sumber hukum nonformal menjadi sumber hukum formal (Indra et al., 2021).

Oleh sebab tersebut, suatu perundang-undangan diharapkan mampu disusun dengan sistematika yang tepat. Partisipasi dalam pembentukan suatu undang-undang merupakan suatu terobosan baik bagi rakyat dan menjadi sebuah jaminan bagi rakyat agar dapat ikut serta dalam mengelola negara dan mengakses kebijakan publik dengan bebas dan transparan dan masyarakat mampu memiliki konsep keberlanjutan agar undang-undang yang diresmikan mampu berjalan dengan baik dan dikemudian hari tidak menimbulkan suatu konflik kepentingan. Konsep ini diterapkan untuk mewujudkan demokrasi partisipatif yang terkait dengan memastikan partisipasi politik masyarakat setelah pemilu. Selain itu, seperti yang telah disebutkan, menjamin partisipasi masyarakat akan membuka proses pembentukan undang-undang dan menciptakan kesan bahwa tidak ada yang disembunyikan, sehingga legitimasi kebijakan yang diambil akan semakin diperkuat. (Fay, 2020)

Hari ini, menuju tiga tahun berlalu setelah diresmikan UU nomor 3 tahun 2020 telah banyak kasus masyarakat sipil yang berhadapan dengan perusahaan-perusahaan tambang. Kasus pengolahan lahan hasil tambang, hingga tata ruang tambang yang menyalahi ijin, hingga izin yang diberikan untuk membuka lahan tambang ditolak oleh salah satu Kepala Daerah. Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang (2019) mencatat hampir 140 orang meninggal dana didominasi anak-anak karena lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka tanpa adanya tindak lanjut dari perusahaan tambang selama tahun 2014 hingga 2018. Lubang-lubang bekas

tambang yang belum mendapatkan upaya reklamasi telah menimbulkan dampak serius di 12 provinsi, dengan jumlah terbanyak terjadi di Bangka Belitung, yaitu 57 orang, diikuti oleh Kalimantan Timur sebanyak 32 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3.033 lubang bekas tambang batubara yang belum mengalami rehabilitasi atau pemulihan. Lubang-lubang tambang ini mengandung logam berat dan beracun. Sebaran lubang tambang batubara ini terutama dominan di Kalimantan Timur (1.754 lubang), Kalimantan Selatan (814 lubang), dan Sumatera Selatan (163 lubang). Selain tambang batubara, tambang dengan komoditas seperti emas, pasir, dan timah yang memakan banyak sekali korban. (Kridhangkara, 2019) Dari banyak kasus yang melibatkan konflik antara masyarakat dan pertambangan inilah dapat menjadi sebuah kritik terhadap pemerintah bahwa masih banyak catatan untuk UU Minerba ini.

Korupsi Perizinan Setelah Revisi UU Minerba Disahkan

Korupsi perizinan di Indonesia merupakan permasalahan serius yang telah merugikan pembangunan, perekonomian, dan keadilan di berbagai sektor (Arifin & Irsan, 2019). Fenomena ini mencakup sejumlah praktik tidak etis, seperti suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian izin atau perizinan oleh pejabat berwenang. Dampaknya melibatkan kerugian keuangan negara, merugikan lingkungan, dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pertama, suap dalam perizinan sering terjadi ketika para pemohon harus memberikan uang kepada pejabat pemerintah agar mendapatkan izin dengan lebih cepat atau mudah. Praktik ini merugikan integritas sistem perizinan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidaksetaraan akses bagi pelaku usaha yang tidak mampu membayar suap. *Kedua*, fenomena nepotisme juga

menjadi bagian dari korupsi perizinan. Pejabat yang bertanggung jawab atas perizinan dapat memberikan keuntungan atau preferensi kepada keluarga atau teman dekat mereka dalam proses pemberian izin. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap keadilan dalam sistem perizinan. Selain itu, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin dapat terjadi saat pejabat yang berwenang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Keputusan yang tidak berdasarkan pada kriteria objektif dapat merugikan masyarakat secara umum dan membahayakan prinsip keadilan.

Sektor pertambangan seringkali menjadi fokus korupsi perizinan dengan masih langgengnya praktik “Mafia Tanah” dan penyalahgunaan izin tambang dengan kasus yang berkategori *state capture* (Capri et al., 2021). Hal ini bahkan hingga berakibat pada banyaknya persoalan lingkungan akhirnya bermunculan karena pemberian izin yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan secara adekuat. Beberapa kasus korupsi izin inipun telah banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar, dan masyarakat pada akhirnya tidak mampu melakukan tindakan apapun ketika lingkungan mereka rusak maupun kesehatan mereka banyak yang terganggu akibat adanya sebab beberapa aturan yang berasal dari UU Minerba juga melindungi para perusahaan tambang atau dapat dikatakan korupsi ini bukan hanya berasal dari lingkungan administratif namun jenis korupsi ini dapat berasal dari peraturan.

Proses *state capture* ini memiliki ciri korupsi sistemik yang terjadi apabila kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan mereka sendiri (Setiyono, 2017). Isu terkait perizinan juga merupakan salah satu aspek yang menjadi alasan kenapa perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 sama sekali tidak mencerminkan kepentingan masyarakat, namun semata-mata hanya mengakomodir kepentingan dari perusahaan pertambangan pemegang IUP. Dalam pasal 169A dijelaskan bahwa:

“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

- a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.”*

Dengan adanya pasal 169A, khususnya pasal 1, perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat memperoleh penjaminan untuk menerima perpanjangan kontrak sebanyak dua kali dengan masing-masing kontrak memiliki jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Permasalahan muncul ketika sebuah perusahaan yang memiliki Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) memperoleh jaminan perpanjangan kontrak, yang diatur hingga dua kali. Kendala yang timbul adalah kehilangan proses lelang terkait dengan KK atau PKP2B tersebut. Pada proses lelang seharusnya, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengevaluasi ketaatan perusahaan terhadap kontrak, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, dan juga untuk menilai dampak lingkungan dari perusahaan pemegang KK atau PKP2B. Dengan adanya jaminan perpanjangan kontrak, proses lelang

dan kesempatan untuk melakukan evaluasi tersebut sepenuhnya tereliminasi.

Hal tersebut terlihat dalam rilis media yang disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 2022 bahwa situasi tambang di Jawa Timur, seperti IUP tambang Pasir Besi di Jember, WIUP tambang emas di Silo, tambang Fosfat di Sumenep, dan rencana tambang emas di Trenggalek. Semua kegiatan pertambangan ini telah mendapat penolakan dari masyarakat, bahkan mendapat dukungan dari kepala daerah yang telah mengirim surat keberatan dan permohonan pencabutan penetapan wilayah tambang beserta izinnya. Namun, sampai saat ini, baik IUP maupun WIUP tetap berlangsung dan berjalan tanpa ada hambatan maupun tindak lanjut dari pemerintah.

Selain itu, kasus pertambangan emas PT. Trio Kencana di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, penolakan dari warga, yang bahkan menyebabkan kematian satu warga akibat tindak kekerasan aparat kepolisian, tidak mengubah keputusan yang telah diambil (Suwiknyo, 2022). Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan tidak memiliki wewenang untuk menghentikan izin pertambangan yang telah diterbitkan sampai saat terjadinya demo salah satu warga yang mengikuti demo tewas tertembak pada aksi penolakan tersebut. Ketika berbicara mengenai kasus pertambangan tanpa izin, terdapat setidaknya 151 lokasi di Kalimantan Timur (Sucipto, 2021). Jumlah ini tersebar di berbagai wilayah, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 107 lokasi, Kota Samarinda 29 lokasi, Kabupaten Berau 11 lokasi, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 4 lokasi.

Upaya pelaporan dan pencegahan tidak dapat dilaksanakan, karena pemerintah daerah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan di sektor pertambangan. Hal ini mengejutkan, mengingat bahwa pertambangan tanpa izin merupakan tindakan pidana yang jelas. Namun, pemerintah daerah merasa tidak mampu menegakkan hukum karena dianggap tidak memiliki wewenang di

wilayahnya sendiri. Selain itu, ada juga penolakan dari warga terhadap penambangan batubara ilegal di dalam Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Samboja, Kalimantan Timur, juga diabaikan oleh pemerintah setempat. Kawasan yang seharusnya dilindungi ini malah dijadikan lokasi pengerukan sumber daya dan penghancuran lingkungan. Penambangan di lokasi ini semakin marak karena kurangnya pengawasan, dan terdapat indikasi bahwa pemindahan IKN digunakan sebagai kesempatan bagi para penambang untuk melakukan kegiatan penambangan sebelum lokasi tersebut diumumkan sebagai kawasan IKN yang nantinya harus bebas dari aktivitas pertambangan (WALHI, 2022).

Upaya pemberantasan korupsi perizinan melibatkan reformasi dan peningkatan transparansi dalam sistem perizinan, pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan keadilan dalam pemberian izin. Selain itu, peran aktif dari masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik korupsi perizinan juga penting untuk menciptakan tatanan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

Menyoal UU Ibu Kota Negara

Rada Anisa

Pada 18 Januari menjadi sejarah disahkannya RUU menjadi UU, yaitu UU Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Setelah mengalami beberap kali perevisian dan tentunya revisi juga dilakukan pada peraturan pelaksanaannya. UU IKN menjadi payung hukum untuk pembangunan IKN. Sehingga peraturan pelaksanaannya diselaraskan juga dengan UU IKN, termasuk PP 17/2022, PP 12/2023, PP 27/2022, Perpres 62/2022, Perpres 63/2022, Perpres 64/2022, dan Perpres 65/2022. Hal ini guna memastikan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan.

Definisi pembangunan secara umum dapat dimaknai sebagai perencanaan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (Kartasasmita, 1994). Namun banyak penjabaran lainnya dan bertransformasi menjadi pembangunan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang mana untuk mencapai tujuannya diperlukan strategi dan kebijakan. Menurut Budiman (2000), pembangunan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan suatu masyarakat beserta warga, yang merupakan unsur masyarakat itu sendiri.

Dalam pembangunan dikenal konsep yang disebut dengan *trickle-down effect*. Artinya pembangunan merupakan suatu proses netral yang terjadi secara alamiah, apapun cara pembangunan itu sendiri dilakukan. Ketika dampak pembangunan menjadi lebih kuat di kawasan perkotaan dan industri, dampaknya juga berdampak pada kawasan lain, termasuk kawasan pinggiran kota dan pedesaan. Namun fakta empiris menunjukkan bahwa konsep *trickle-down effect*

disebabkan oleh adanya ketimpangan dan perbedaan pembangunan antara kota dan desa (Fadillah, 2022).

Dalam memahami esensi UU IKN, mari melihat terlebih dahulu sisi konsideran menimbang, bahwa UU IKN dirancang untuk memperbaiki tata kelola wilayah IKN dengan tujuan melindungi negara secara keseluruhan dan memajukan kesejahteraan umum. Seharusnya, dengan mencantumkan pernyataan “melindungi, memajukan kesejahteraan umum”, tidak boleh ada yang dirugikan dari pihak manapun sehingga dalam pelaksanaannya mencerminkan keadilan sosial.

Manajer Kampanye Nasional WALHI Wahyu Perdana menjelaskan, daya dukung dan daya tampung sekitar tidak diperhitungkan dalam penentuan lokasi IKN (Abdi, 2022). Ia mengatakan, pemindahan ibu kota negara memerlukan kajian mendalam terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan budaya serta anggaran dan infrastruktur. Permasalahan lingkungan hidup meliputi ancaman terhadap sistem tata air, risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari juga berpendapat, dokumen akademis UU IKN tidak memuat penjelasan filosofis atau sosiologis, sehingga misalnya diberi nama “Nusantara” sebagai nama ibu kota baru terpilih (Sembiring, 2023). Kajian pemilihan lokasi IKN juga tidak mempertimbangkan perspektif masyarakat terhadap penyebaran IKN. Lebih lanjut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga menyatakan pengalihan IKN dapat memperparah sengketa dan konflik pertanahan di masyarakat, khususnya masyarakat adat.

Berbagai gugatan cacat formil diajukan dari elemen masyarakat untuk *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Pengesahan dan revisi yang terkesan terburu-burum memunculkan pertanyaan pemindahan ibu kota ini kepentingan siapa? Dalam

tempo 47 hari, kemudian dikurangi masa reses selama 30 hari pada tanggal 16 Desember 2021 sampai 10 Januari 2022, sehingga hanya 17 hari untuk pembahasan UU IKN ini (Erwanti & Waluyo, 2022). Ditambah kondisi saat itu, Indonesia dalam masa pandemic dengan lonjakan di beberapa sektor kebutuhan sehari-hari. Pertanyaan kembali muncul, apa urgensi pemindahan ibu kota demi rakyat atau kepentingan suatu golongan saja?.

UU IKN dinilai bersifat inkonstitusional, dikarenakan terdapat beberapa peraturan yang menyalahi konstitusi yakni pada Pasal 18 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

Sedangkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN menyebutkan,

“Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”

Pasal 8 UU IKN menyebutkan:

“Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Ibu Kota Nusantara.”

Faktanya, ibu kota nusantara bukanlah provinsi, kabupaten, atau kota, melainkan suatu pemerintahan daerah khusus yang dipimpin oleh kepala otorita ibu kota nusantara. Artinya, terdapat pertentangan norma yang melandasi IKN mengenai konteks penyelenggaraan pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Merujuk

UUD 1945, tidak ada satupun pasal yang memberikan otoritas kepada lembaga yang bernama otorita untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pasal 4 ayat (1) huruf b UU IKN ini juga bertentangan dengan strata pemerintahan karena menempatkan pemerintahan daerah (dalam hal ini Provinsi IKN) setingkat dengan kementerian.

Pasal 9 UU IKN menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian langsung dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Sistem penunjukan ini merupakan tanda yang jelas bahwa kesehatan demokrasi Indonesia sedang dalam bahaya, dan para pemimpin yang dipilih oleh pemerintah pusat dan bukan oleh rakyat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak demokrasi. Kerentanan terjadinya jual beli jabatan seorang pemimpin serta perebutan kekuasaan dan posisi partai politik akan semakin jelas terlihat.

Kecacatan formil juga terjadi dikarenakan tidak terlibatnya partisipasi masyarakat sebagaimana telah diatur pada Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 sehingga dinilai tidak menghiraukan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini tentunya setelah melalui proses analisa dapat disimpulkan bahwa UU IKN memiliki cacat prosedur. Pertama, penyusunan UU IKN tidak disusun secara terencana dan berkesinambungan. Berkesinambungan disini maksudnya dimulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan peraturan, perencanaan keuangan pemerintah, dan pelaksanaan pembangunan.

Berkaca dari beberapa ketetapan tersebut, terlihat memang adanya kecacatan materiil di dalam tubuh UU IKN meskipun secara yuridis melalui *judicial review* terlihat baik-baik saja. Meskipun demikian, pemerintah masih menepis keputusan dilakukannya revisi UU IKN bukan karena disebabkan adanya kecacatan formil maupun materiil dalam tubuh UU IKN tersebut. Berdasarkan komparasi hasil rencana revisi UU IKN secara tidak langsung memperlihatkan bahwa

keputusan untuk melakukan revisi tersebut dibuat untuk menyempurnakan prinsip-prinsip pokok peraturannya, dan bukan untuk memperbaiki isinya. Hal tersebut juga secara implisit memperlihatkan bahwa tidak lepas dari pengaruh proses pembentukan UU IKN sebelumnya yang dianggap cacat formil yang juga berakut terhadap cacat materiil dalam tubuh UU IKN. Namun, hal ini masih menjadi abu-abu dikarenakan belum secara pasti hasil dari revisi UU IKN serta kajian Naskah Akademik juga belum diserahkan ke DPR.

Pada dasarnya hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Usman, 2014). Implikasinya adalah bahwa politik adalah salah satu dari banyak faktor luar yang menjadi sandaran hukum. Dalam bahasa lain, dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Menurut Mahfud MD pernah menyatakan bahwa konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi suatu karakter hukum tertentu. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapatnya Satjipto Rahardjo bahwa keterkaitan antara subsistem politik dan subsistem hukum seolah-olah politik memiliki konsentrasi kekuasaan yang lebih besar dan oleh karena itu, hukum selalu berada pada posisi lemah. Secara umum, demokrasi dan otoritarianisme adalah dua kategori untuk variabel konfigurasi politik, kemudian karakter responsif atau otonom dan ortodoks/konservatif atau opresif adalah kategori untuk variabel produk hukum.

Sepanjang sejarah Republik Indonesia, dinamika pengaruh konfigurasi politik yang demokratis dan/atau otoriter telah terjadi. Periodisasi sejarah menunjukkan pola tarik-menarik antara sistem politik demokratis dan otoriter yang silih berganti muncul dan memudar (Eriton, 2020). Misalnya pada masa kepemimpinan Soekarno yaitu masa transisi kemerdekaan membuat gejolak politik yang belum stabil sehingga menghasilkan karakter produk hukum yang tidak konsisten pula karena sempat terjadinya pergantian sistem preisdensiil ke parlementer. Kemudian pada masa pemerintahan

Soeharto dengan karakter politik yang dikenal “Ortodoks” maka hukum yang dihasilkan pun terkesan otoriter serta kebebasan untuk berdemokrasi sangat dibatasi.

Selanjutnya masa reformasi mulai menunjukkan pola keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan seluruh potensinya dalam membentuk kebijakan publik. Dalam sistem politik seperti itu, partai politik sama-sama efektif dan pemerintah lebih menyerupai seorang pelayan yang harus melaksanakan kehendak rakyat yang diartikulasikan secara demokratis (Anggara, 2013). Terwujudnya otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang signifikan kepada daerah dalam menentukan pilihan masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan merupakan salah satu buah manis reformasi yaitu adanya produk hukum UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Efektivitas pembentukan UU IKN dalam masyarakat tidak melihat dari sudut pandang filosofis, sosiologis, atau hukum (Ulhaq et al., 2023). Mengingat Ibu Kota Negara merupakan persoalan yang disebutkan dalam UUD 1945, maka kebijakan terkait perlu dirumuskan secara komprehensif dan holistik. Kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis situasi nasional dan global terkait pandemi COVID-19 yang masih sangat tinggi. Hal ini juga membuat masyarakat kecewa karena pemerintah lebih memprioritaskan hal-hal yang tidak lagi mendesak karena situasi pandemi masih berlanjut dan sektor perekonomian termasuk perekonomian belum pulih sepenuhnya. Polemik yang muncul juga ialah dalam pendanaannya pemindahan Ibu Kota Negara ini, pemerintah mengadakan sejenis *crowdfunding* atau membuka donasi dari masyarakat itu sendiri (BBC Indonesia, 2022).

Jika berkaca dari proses pembentukan RUU IKN terdahulu sehingga menghasilkan substansi yang sedemikian rupa, maka tidak menutup kemungkinan ketika dilakukannya revisi UU IKN akan menghasilkan substansi dengan kewenangan absolut pada

pemerintah Otorita IKN. Selain itu, tujuan dari revisi UU IKN adalah untuk memperkuat substansi peraturan daripada isinya. Substansi yang dimaksud oleh pemerintah belum diketahui secara pasti lantaran Naskah Akademik belum diserahkan ke DPR. Jika penguatan substansi yang terkhusus terkait dengan kewenangan Otorita IKN, sah saja dilakukan dengan catatan sifat dari hasil revisi UU IKN harus mencerminkan aturan yang bersifat teknis dalam artian Otorita IKN hanya melaksanakan tugas persiapan, pembangunan, dan pemindahan sehingga tidak mencampuradukkan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN (Utari, 2023).

Namun, jika dalam substansi tersebut dimaksudkan agar Otorita IKN memegang kekuasaan tertinggi tanpa batas yang jelas maka dikhawatirkan akan menimbulkan benih-benih otoritarianisme lokal dalam tubuh IKN sehingga kepentingan masyarakat mulai diabaikan demi tercapainya suatu tujuan tertentu dalam proses pembangunan IKN tersebut. Maka dalam konteks ini, produk hukum yang dihasilkan adalah semi responsive dengan catatan terdapat tujuan tertentu di dalamnya yang menguntungkan golongan tertentu ataukah golongan masyarakat. Oleh karenanya pada prinsipnya karakter produk hukum yang mesti dihasilkan dari revisi UU IKN selayaknya responsive meskipun dengan berbagai kekurangan yang dihasilkan nantinya. Berpijak dari pengalaman sebelumnya, pada saat proses penyusunan UU IKN selayaknya dalam proses revisi UU IKN ini lebih memperhatikan unsur keterbukaan dan aspirasi masyarakat maupun akademisi dan tetap dengan nilai-nilai ketatanegaraan Indonesia sehingga mencegah terjadinya multi tafsir maupun kecacatan formil dan/atau materiil.

Kebebasan Berpendapat dan Matinya Kepakaran

Oleh: M. Tanwirul Huda

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah memberikan hak bagi masyarakatnya untuk bebas mengemukakan pendapat. Hal tersebut telah tercantum dengan jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) dimana di dalamnya disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hak untuk berpendapat ini membuat semua orang secara bebas memberikan *statement*, kritik dan berbagai suara-suara representatif diri mereka di depan publik. Namun ini seakan bertolak belakang dengan berbagai realitas yang kita lihat.

Bulan Juni 2023 lalu misalnya, sempat viral di platform seperti TikTok dan Twitter sebuah video yang menampilkan seorang pemuda dari Lampung yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah setempat (Setiawati, 2023). Dalam video itu, pemuda tersebut menggarisbawahi beberapa poin kritis terkait dengan infrastruktur yang terbatas, sistem pendidikan yang dinilai kurang memadai, dan ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian. Respons terhadap video ini kemudian mendapat dukungan dari masyarakat. Namun ada pihak yang mempermasalahkannya hingga berpotensi dihadapkan di meja hukum.

Pihak yang tidak senang dengan konten Bima, merasa keberatan dengan isi video memilih untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pihak tersebut merujuk pada Pasal 14 dan Pasal 15

UU 1/1946 tentang hoaks, serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016 tentang ujaran kebencian. Alasannya adalah konten tersebut dianggap berpotensi menyesatkan karena tidak disertai dengan data atau informasi yang kuat untuk mendukung klaim yang disampaikan dalam video yang telah diunggah. Hal ini memicu ketegangan dan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama dalam konteks batasan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan di ruang publik (digital).

Selain itu di Jambi, kejadian serupa terjadi di mana seorang murid SMP dengan inisial SFA menyuarkan protesnya terhadap proyek pembangunan pabrik di kotanya yang telah mengganggu rumah neneknya (Mutiara, 2023). SFA menegaskan bahwa pabrik tersebut telah dibangun selama sepuluh tahun, menyebabkan lalu lintas kendaraan berat di sekitar rumah neneknya menimbulkan dampak buruk yang pada akhirnya merusak bangunan milik neneknya tersebut. SFA juga menyampaikan bahwa neneknya adalah seorang veteran, namun, pemerinah tampaknya tidak menghargai hal tersebut. Alih-alih melakukan perbaikan terhadap manajemen pembangunan yang ada, Pemerintah Kota Jambi malah melibatkan polisi dalam masalah ini dengan melaporkan SFA.

Fenomena yang serupa juga dirasakan oleh Fatia dan Haris Azhar (Muhid, 2024). Kedua aktivis HAM ini harus duduk di pengadilan imbas dari pemaparan hasil risetnya melalui podcast di media sosial. Kegiatan podcast yang awalnya pemaparan hasil riset ini berujung pada tersinggungnya salah satu tokoh pemerintahan di kabinet Indonesia Maju. Haris yang saat itu bersama Fatia mempublikasikan konten podcast bertajuk “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam.” Bermuara dari podcast tersebutlah Haris dan Fatia dilaporkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan harus memenuhi panggilan untuk duduk di meja hijau pengadilan.

Kasus yang telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun ini, berakhir dengan vonis “bebas”. Bersamaan dengan usainya perkara sidang tersebut, banyak dari aktivis-aktivis lain yang peduli akan nasib keduanya lalu membentangkan spanduk bertuliskan “Kita Berhak Kritis”.

Dari semua narasi di atas, dapat dilihat bahwa melibatkan hukum terkait hoaks dan ujaran kebencian membuka perdebatan mengenai sejauh mana batasan kebebasan berpendapat di dunia digital, apakah itu dapat dibatasi oleh undang-undang yang mungkin dapat disalahgunakan untuk menekan suara kritis. Selain itu, muncul pertanyaan tentang sejauh mana kebebasan berpendapat dapat dijaga tanpa adanya ancaman hukum? Vonis bebas pada Fatia dan Haris Azhar pada akhirnya mungkin memberikan dorongan bagi hak individu untuk menyuarakan pandangan kritis. Namun, sepanjang perjalanan hukum tersebut, telah menciptakan perdebatan seputar ruang bagi kebebasan berpendapat dalam ranah digital dan publik secara keseluruhan. Di sisi lain, sebenarnya apa makna kebebasan sebenarnya? Kebebasan berpendapat seperti apa yang dapat diimplementasikan di negara demokrasi seperti Indonesia ini?

Makna Kebebasan

Secara etimologi kebebasan berarti merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya. Istilah lain dapat juga dirujuk dari Oxford Dictionary of English yang di dalamnya menyatakan bahwa pengertian dari kebebasan adalah *the power or right to act, speak, or think as one wants* yang artinya kemampuan atau hak untuk bertindak, berpikir, ataupun melakukan apa yang diinginkan. Selain itu ada banyak filsuf yang memaknai kebebasan. Salah satunya adalah Jean-Paul Sartre. Pandangan Sartre terhadap kebebasan dapat dijelaskan sebagai kebebasan yang terikat pada kesadaran (Ahmad, 2009). Menurutny, kebebasan yang dimiliki oleh

individu tidak hanya sebatas tindakan tanpa pertanggungjawaban, melainkan sebuah kebebasan yang bersifat bertanggung jawab. Dengan kata lain, dalam pikiran Sartre, kebebasan itu tidak dapat dipisahkan dari kesadaran individu terhadap pilihannya. Maka kebebasan bukanlah sekadar hak untuk bertindak sesuka hati, melainkan sebuah amanah moral yang memerlukan kesadaran penuh terhadap dampak dari setiap keputusan.

Sartre menekankan konsep kebebasan sebagai inti dari eksistensialisme, dengan menyoroti bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang segar dalam setiap situasi. Bagi Sartre, menjadi bebas bukanlah semata sebuah kebutuhan, tetapi juga pilihan yang menjadi tanggung jawab individu. Dalam konsepnya, manusia memiliki kemerdekaan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka, serta memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai alternatif ketika suatu jalur terhenti atau tak bisa dilalui (Ekawati, 2017). manusia mengalami rasa terikat pada kebebasannya. Walaupun terus berusaha untuk "berada-dalam-diri," manusia menyadari bahwa kebebasan adalah tak terhindarkan. Kebebasan, sebagai esensi, membawa manusia pada tanggung jawab untuk terus bertindak dan membuat pilihan dalam hidupnya. Dalam dinamika ini, eksistensi manusia terbentuk melalui jejak langkah kebebasan yang diambarnya, menciptakan makna bagi kenyataan yang dihadapinya.

Fauzan & Hambali (2023) menjelaskan bahwa menurut pandangan Sartre, konsep "eksistensi mendahului esensi" menggambarkan bahwa esensi manusia adalah hasil dari tindakan bebas yang dilakukannya. Dengan kata lain, manusia menciptakan esensinya sendiri melalui perbuatan bebasnya. Sartre menggunakan istilah "eksistensi" untuk menyoroti kesadaran konkret manusia dalam menjalani aktivitas bebasnya. Kesadaran tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan ditemukan dalam tindakan nyata seseorang yang sedang berbuat, mencari

tempat di mana kesadaran tersebut dapat eksis. Manusia, dalam usahanya untuk "berada-dalam-diri," dihadapkan pada kenyataan bahwa makhluk yang berusaha "berada untuk diri sendiri" tidak dapat sepenuhnya "berada dalam diri."

Dalam situasi semacam ini, manusia berusaha membebaskan diri dari kecemasan dengan menghindari keterlibatannya dalam kebebasannya. Meskipun kebebasan adalah hakiki bagi manusia, seringkali individu berusaha untuk mengelak darinya. Kebebasan di sini dianggap sebagai esensi manusia, di mana manusia yang benar-benar bebas mampu menciptakan dirinya sendiri, mengatur pilihan-pilihan hidup, dan memberikan makna pada realitasnya. Eksistensi manusia senantiasa disertai dengan kebebasan, selama tindakan yang diambil dapat memberikan nilai tambah bagi eksistensi hidupnya.

Maka hemat penulis, kebebasan yang dikemukakan Sartre disini haruslah disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ketika melihat studi kasus diatas terkait kebebasan berpendapat, penulis menyoroti nilai tanggung jawab ini sebagai instrumen penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Semua orang bebas untuk bersuara, namun disini kita tidak dapat menafikan unsur seperti validitas data atau kebenaran (fakta) yang sesungguhnya akan apa yang kita suarakan di depan publik.

Dalam Matinya Kepakaran

Pada era di mana akses terhadap informasi begitu melimpah, penulis menemukan penelitian yang menyebutkan bahwa beberapa masyarakat di Indonesia cenderung tidak lagi menerapkan keraguan (skeptis) terhadap sumber informasi yang mereka konsumsi. Orang-orang seperti ini pun cenderung menelan mentah-mentah *click bait* judul dalam sebuah berita. Masih ada beberapa orang yang enggan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap validitas informasi yang mereka terima, sehingga memungkinkan keyakinan yang didasarkan

pada informasi yang tidak teruji secara mendalam dapat tersebar merajalela (Irhamdhika, 2022). Ironisnya, dalam masa di mana kebenaran seharusnya mudah diakses, orang-orang lebih suka bersikukuh pada keyakinan pribadi mereka berdasarkan pada narasi yang telah mereka pilih sebelumnya, bukan berdasarkan fakta yang disajikan oleh para ahli di bidangnya. Ini menciptakan risiko di mana informasi yang tidak diverifikasi dan tidak disaring oleh keahlian dan pengetahuan para pakar di bidangnya menjadi lebih diterima dibandingkan dengan pengetahuan yang didasarkan pada fakta dan pengalaman yang terbukti secara ilmiah (Karim & Wajdi, 2019).

Dengan masifnya informasi yang kita terima dan semakin luasnya peluang untuk bersuara, penulis teringat dengan buku *The Death of Expertise* yang ditulis oleh Tom Nichols. Ia menggambarkan bahwa ketika seseorang menolak kepakaran, itu sebenarnya merupakan penolakan terhadap sebuah kerangka pengetahuan yang telah disusun secara sistematis oleh para ahli. Penolakan tersebut tidak hanya mengabaikan bukti-bukti logis dan data empiris yang telah dihasilkan melalui riset dan pengujian laboratorium, tetapi juga mengarah pada penolakan terhadap fondasi utama dari metodologi ilmiah dan pemikiran rasionalitas. Nichols (2022) menegaskan bahwa matinya penghargaan terhadap kepakaran bukan hanya mengesampingkan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya, tetapi juga merupakan penolakan terhadap prinsip-prinsip dasar dari ilmu pengetahuan dan kerangka pikir yang rasional.

Dalam periodisasi pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita telah melihat berbagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Jika kita telaah lebih dalam, selain kasus yang sempat penulis angkat sebelumnya, masih banyak kasus serupa yang mungkin tidak terlihat di permukaan (viral). Sesungguhnya kebebasan berpendapat juga memerlukan sebuah kekuatan argumentasi. Dalam konteks Fatia dan Haris Azhar misal, mereka telah dengan sangat ilmiah namun tetap harus menghadapi meja hukum. Tentu tidak semua dapat seilmiah

itu. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apakah dengan kondisi masyarakat yang masih banyak termakan *click bait* dan kurang memiliki daya kritis dapat dengan bebas berpendapat? Jangan sampai kebebasan berpendapat malah menjadikan kita liar untuk berpendapat. Penulis memang tidak setuju adanya upaya pelaporan terhadap orang-orang yang memang memiliki data untuk berpendapat. Namun penulis juga tidak setuju dengan adanya narasi bahwa kebebasan berpendapat artinya bebas berbicara tanpa dasar.

Jika penulis merefleksikan, di tengah-tengah fenomena *Death of Expertise* ini perkembangan internet yang seharusnya menjadi tonggak demokratisasi informasi, malah telah menjadi akar dari ketidaktahuan yang merajalela. Misalnya dalam konteks hukum. Marune (2023) menyebutkan adanya perubahan preferensi masyarakat yang beralih untuk mencari informasi hukum melalui internet dan media sosial menimbulkan risiko yang tinggi. Informasi hukum yang tersedia di platform-platform tersebut sering kali bersifat umum, mendasar, atau hanya terkait dengan kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, bergantung pada informasi semacam itu dalam membuat keputusan hukum yang kompleks dapat menimbulkan kesalahan dan mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Dari sini penulis merasa fenomena *Death of Expertise* ini dapat berpotensi menyerang seluruh lini kehidupan kita. Tidak terbatas pada kajian-kajian keilmuan, namun juga domain sosial bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan terdekat kita. Konstitusi negara kita memang telah menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk bebas berbicara, namun disini kebebasan yang diberikan seyogianya tidak serta merta dipergunakan dengan menghiaraukan norma-norma. Nilai tanggungjawab yang ditekankan oleh nilai filosofi Sartre dapat diperhatikan pada setiap pribadi sebelum mengemukakan pendapat. Tindakan seperti kritik yang ditujukan untuk pemerintah tentu masih dapat dilindungi oleh

undang-undang kita. Namun dengan catatan, nilai kebenaran atau validitas dari apa yang disuarakan harus dipertanggungjawabkan. Di lain sisi hal ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, mampukah melindungi kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh semua elemen? Terlebih apakah semua masyarakat dituntut ilmiah sementara tidak semua orang mampu mengecap pendidikan tinggi? Bagaimana sekiranya perilaku kebebasan berpendat dari segi *das solen* dan *das sein* tidak melahirkan *gap* yang terlalu jauh? Terlebih di tengah era di mana matinya kepakaran merajalela di mana-mana. Kiranya, diperlukan banyak lagi penelitian yang mendalam terkait hal ini.

Kita, Media Massa, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Refina Elfariana Dunggudi

Menjelang Pemilu 2024, kita kerap ditanya akan memilih siapa. Namun, pertanyaan alternatif yang dapat kita munculkan adalah, *pilihan kita ditentukan oleh siapa?* Pertanyaan ini dapat kita ajukan bukan tanpa sebab. Dalam konteks media massa misalnya, ia memiliki peran penting dalam membentuk realitas politik kita sebagai masyarakat. Sari (2018) menjelaskan bahwa proses konstruksi realitas oleh media tidak hanya mencerminkan pilihan politik masyarakat, sebab juga dipengaruhi oleh kepentingan politik pemilik media. Meskipun pemilihan presiden di Indonesia dilakukan oleh rakyat, pilihan-pilihan mereka tidak benar-benar bebas dari pengaruh media, aktor di baliknya, dan ideologi yang mengarahkannya.

Harus diakui bahwa media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai pembentuk opini masyarakat. Melalui berbagai konten yang disajikan, media memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa. Oleh karena itu, peranannya dalam membentuk pandangan masyarakat menjadi krusial dalam dinamika sosial dan politik sebuah negara. Misalnya pada suasana Pilpres 2019 lalu. Dalam penelitiannya, Wibowo (2019) menjelaskan bahwa ada keberpihakan suatu media massa pada salah satu paslon. Kesimpulan yang hampir sama juga ditemukan oleh Agustiani et al. (2020) dalam penelitiannya.

Media massa memiliki kepentingan yang mengarahkan penyusunan dan penyesuaian konten agar menciptakan persepsi yang terlihat objektif. Oleh karena itu, seringkali media massa membentuk stereotip tertentu pada khalayak, khususnya dalam pembentukan opini publik tak terkecuali di dalam politik (Yuliani, 2020). Karena hal ini, maka media massa bukanlah lingkungan netral di mana beragam kepentingan dan interpretasi dari berbagai kelompok akan diberikan perlakuan tanpa keberpihakan. Dalam realitasnya, media massa seringkali menjadi arena di mana ketidakseimbangan dalam perlakuan terhadap berbagai kelompok dapat terjadi (Erzha, 2022). Meskipun tentu tidak semua media massa melakukannya, namun muncul pertanyaan mendasar, bagaimana seharusnya menyikapi semua hal yang diberikan oleh mereka kepada kita? Atau jangan-jangan, itu memang menjadi hak media massa untuk melakukannya?

Media Massa: Fungsi dan Peran

Media massa berasal dari kata media, yang merujuk kepada alat atau sarana dan massa, yang mengacu kepada sekumpulan orang. Jika dilihat lebih mendalam, massa dapat diartikan sebagai partisipasi orang dalam jumlah besar yang memiliki pemaknaan yang serupa terhadap suatu informasi. Menurut Bungin (2006), media massa dapat didefinisikan sebagai media komunikasi dan informasi yang menyebarkan informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dari sudut pandang lain media massa berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan berita, opini, komentar, hiburan, dan berbagai informasi lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, media massa cenderung menggunakan teknologi berbasis internet, yang mendukung interaksi sosial dan mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang bersifat timbal balik.

Perkembangan zaman juga melahirkan media sosial. Keduanya, baik media massa maupun media sosial saling berkaitan erat dalam memproduksi informasi (Sulaiman, 2018). Dalam konteks demokrasi, semuanya memainkan peran penting sebagai sarana efektif dalam proses komunikasi politik, terutama dalam konteks kampanye pemilu. Media menjadi perantara antara para politisi dengan konstituennya, memungkinkan komunikator dan komunikan berinteraksi secara jarak jauh dengan dampak yang massif (Gunawan, 2020). Bahkan dalam era digital ini, media sosial memiliki peran yang semakin besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial membuat media massa memiliki dampak yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan era sebelumnya (Hayat et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran dan pengaruh media massa menjadi sangat dibutuhkan, terutama dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik.

Dalam konteks komunikasi antar individu maupun antar elemen melalui berbagai media, baik media sosial maupun media massa, pelaku komunikasi politik memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan para pendukung atau konstituennya. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk opini publik serta menggalang dukungan politik secara luas. Pemanfaatan media sosial juga telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan jaringan komunikasi politik, hubungan politik, dan partisipasi politik masyarakat, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Fenomena ini sangat umum terjadi pada saat kampanye politik, baik dalam Pilkada, Pilpres, maupun Pileg. Dapat dikatakan bahwa peran media, termasuk media massa dan media sosial, memiliki dampak besar dalam dinamika politik, terutama di sistem politik yang menganut prinsip demokrasi (Dwitama et al., 2022).

Sampai sini, maka dapat dilihat bahwa kemampuan media dalam membentuk opini publik menjadi faktor kunci yang

memperhitungkan dalam sistem politik demokratis. Terdapat dua alasan utama mengapa komunikasi politik melibatkan media memiliki ciri khas dalam membentuk opini publik. *Pertama*, terkait dengan isi pesan komunikasi politik yang mencakup berbagai pembicaraan politik dengan tujuan masing-masing. Dalam konteks ini, para pelaku politik dapat memanfaatkan pembicaraan politik mereka untuk menyampaikan tujuan politik dan agenda mereka. *Kedua*, melibatkan media dalam komunikasi politik memberikan platform yang luas dan dapat diakses oleh masyarakat secara menyeluruh. Pesan politik dapat tersebar dengan lebih efektif, memengaruhi persepsi publik, dan pada gilirannya membentuk opini yang dapat memobilisasi dukungan massa. Dalam keseluruhan konteks ini, media massa dan media sosial menjadi elemen integral dalam proses demokrasi modern yang tidak dapat diabaikan dalam analisis peran dan dinamika komunikasi politik.

Bertatapan dengan Kepentingan

Dalam sudut pandang ekonomi, media massa merupakan entitas bisnis yang dibentuk dengan tujuan meraih keuntungan material bagi pendirinya (Susanto, 2017). Dalam perspektif ekonomi politik, media tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemilik modal, negara, atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, media berkesempatan menjadi alat dominasi dan hegemoni dalam masyarakat (Juditha, 2018). Proses dominasi ini tercermin dalam penyebaran dan aktivitas komunikasi massa yang sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat terkait. Implikasinya, realitas yang disajikan oleh media cenderung bersifat bias dan terdistorsi. Meskipun sulit untuk membuktikan dampak monopoli kepemilikan media terhadap isi berita, namun tetap ada kekhawatiran bahwa pemilik media yang memiliki monopoli dapat mengancam alternatif kita dari *memilih* sesuatu.

Media massa memiliki peran krusial dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat dalam konteks edukatif. Namun, ketika digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti mengampanyekan ideologi atau mendukung kebijakan pemerintah tanpa kritis, maka demokrasi dapat terancam (Khumairoh, 2021). Penerapan demokrasi yang seharusnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi terhambat, karena informasi yang disajikan oleh media tidak lagi netral dan objektif. Media dapat menjadi alat propaganda yang digunakan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk kekuasaan politik dan kepentingan bisnis pemilik media. Fenomena ini membuka peluang bagi manipulasi informasi yang dapat merugikan demokrasi di suatu negara. Dengan adanya dugaan bahwa media dapat dimanipulasi, perlu diakui bahwa hal ini dapat mengancam ruang demokrasi di tanah air.

Dihadapkan pada sekian kemungkinan ini, maka menurut hemat saya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengasah nalar kritis dalam mengkonsumsi produk media. Ada banyak sekali media massa dan mereka memiliki kontennya masing-masing. Mempertanyakan kebenaran informasi dan tidak termakan pada judul menjadi hal sederhana yang dapat dilakukan. Terus mengkonfirmasi sebuah informasi menjadi sebuah kebutuhan semua orang. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita sebagai individu belajar akan hal ini? Selain itu, jika individu mampu menemukan kekurangan dalam sebuah produk informasi, bisakah medianya dikritik? Salah satu esai menarik ditulis oleh Utomo (2018) menceritakan hal menarik ketika ada bentuk resistensi pasif-agresif dari suatu media saat menerima sebuah kritik.

Jika di kedepannya hal serupa masih ada, maka suasana demokrasi yang ada di Indonesia kiranya masih perlu untuk terus dievaluasi bersama. Sebenarnya sekarang pun masih ada banyak hal kurang menyenangkan ketika berbicara suasana ini. Misalnya fenomena buzzer yang mengancam suasana demokrasi (Siregar &

Qurniawati, 2022). Coba kita tengok pada postingan-postingan di banyak konten sosial media yang membahas politik. Akan kita temukan ujaran penghinaan terhadap masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya sendiri banyak membaca di kolom-kolom komentar, misalnya seperti ini: Ada calon presiden yang dianggap sebagai representasi mutlak bagi umat Islam. Seakan-akan identitas keislaman seseorang ditentukan dengan ia memilihnya atau tidak. Lalu muncul isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diframing pada salah satu calon presiden saat ia hendak maju. Masih banyak lagi narasi serupa.

Pertanyaannya, apakah semua narasai itu diproduksi oleh buzzer yang melakukannya hanya semata-mata karena kepentingan materi? Jika iya, siapa yang mengarahkannya? Andai kata bukan buzzer dan memang beberapa individu berpikiran bahwa narasi itu muncul tanpa *setting* kepentingan tertentu, atas argumen apa semua narasi itu diproduksi? Namun untuk kita sebagai pribadi yang berusaha peduli dengan demokrasi, apakah kita memiliki kemampuan untuk memverifikasi semua narasi tersebut? Apakah kita mampu berpikir kritis untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang bertendensikan kepentingan lima tahunan? Pertanyaan-pertanyaan itu membentang di hadapan kita, membutuhkan kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam. Mempertahankan kecerdasan kritis dalam menilai fakta dan kepentingan lima tahunan bukanlah tugas yang mudah. Namun saya yakin, sebagai warga negara yang ingin ada peningkatan kualitas demokrasi, kita perlu mempertanyakan, mencari jawaban, dan terus berusaha memahami kompleksitas di balik setiap narasi yang memasuki wilayah pikiran kita.

Dalam konteks ini lah, selain harus adanya upaya pribadi untuk membentengi diri agar tidak masuk ke permainan kepentingan, kita memerlukan media massa yang benar-benar mampu menjadi wadah untuk menghadirkan informasi-informasi

yang berkualitas. Maka dengan adanya media semacam itu, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk partisipasi aktif dalam masyarakat, melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa informasi yang kita terima benar-benar memperkaya pengetahuan kita tanpa adanya distorsi atau manipulasi yang merugikan. Pentingnya kualitas media massa ini menjadi sorotan yang harus diperhatikan oleh setiap individu yang peduli terhadap demokrasi di tanah air. Kesadaran akan pentingnya peran media dalam membentuk opini dan mempengaruhi keputusan masyarakat perlu ditingkatkan oleh semua pihak. Dengan demikian, upaya bersama untuk meningkatkan kualitas media massa dapat menjadi langkah penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Humor: Ruang Edukasi untuk Nalar Kritis Demokrasi

Adi Swandana E. P.

Kolaborasi yang dilakukan oleh SETARA Institute bersama Institute for Democracy and Peace (INFID) menghasilkan pernyataan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia menjadi satu dari sekian indikator dengan nilai terendah (Feisal, 2023). Lebih jelasnya, dalam hasil indeks HAM 2023 yang mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,1 dari skor rata-rata seluruh variabel sebesar 3,3 menjadi 3,2. Kebebasan berpendapat dan berekspresi sendiri yang menjadi bagian dari beberapa indikator dalam variabel Hak Sipil dan Politik hanya mendapat angka sebesar 1,3. Hal inilah yang kemudian dikatakan bahwa pemenuhan jaminan dalam berpendapat dan berekspresi adalah salah satu yang terburuk di era kepemimpinan Jokowi dalam kurun waktu dua dekade ini.

Masih pada laporan yang sama, peningkatan penindasan terhadap ruang-ruang sipil secara signifikan tercermin dalam skor indikator kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, yang secara konsisten menempati peringkat terendah setiap tahunnya. Bahkan, dalam perkembangannya dari satu tahun ke tahun berikutnya, terjadi penurunan yang cukup tajam, khususnya pada tahun ini dengan deklinasi skor sebesar -0,6 dibandingkan dengan Indeks HAM di tahun 2019. Serangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi sendiri meliputi beragam kasus.

Kasus-kasus tersebut mencakup seperti kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), represi aparat terhadap massa, pembubaran diskusi publik, pembatasan kebebasan akademik, dan kekerasan berbasis orientasi, identitas, serta ekspresi gender menjadi pola yang selalu hadir selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Hal ini pula oleh SETARA Institute ditampilkan dengan terjadinya peningkatan jumlah kekerasan dari tahun 2014 hingga 2023, di mana angka kekerasan terhadap jurnalis mencapai puncaknya pada tahun 2016 sebanyak 81 kasus dan meningkat menjadi 84 kasus pada tahun 2020. Dari data di atas kiranya dapat mencerminkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi di era Jokowi hampir masih dalam taraf yang memprihatinkan.

Menanggapi semua ini, penulis sendiri melihat bahwa diperlukan sebuah ruang untuk mengubah semua ini. Adalah humor yang dapat menjadi alternatifnya. Dalam konteks *stand-up comedy* misalnya yang memiliki nilai-nilai kritis. Agustiani et al. (2020) menjelaskan bahwa *stand-up comedy* sebagai sebuah bentuk genre dalam dunia humor di mana seorang individu tampil melakukan monolog dengan tujuan utama menghibur penonton dan memicu tawa. Menurutny, meskipun pada dasarnya bertujuan untuk memberikan hiburan, perlu diakui bahwa *stand-up comedy* juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyuarakan aspirasi demokrasi dan menyampaikan pandangan serta kritik terhadap berbagai isu. Dengan kata lain, penyampaian kritik sosial yang termasuk di dalamnya ditujukan kepada suatu pemerintahan beserta kebijakan-kebijakannya dapat menggunakan humor sebagai sebuah alternatif.

Sejalan dengan pendapat di atas, Wijayanti (2022) juga menyatakan jika melalui seni pertunjukan *stand-up comedy*, kritik dapat disajikan tanpa menyinggung perasaan orang lain, dan dikemas dengan unsur humor. Melalui bentuk *stand-up comedy* ini, pesan kritis dapat disampaikan secara santai dan menghibur, tanpa

merugikan atau menyinggung pihak lain. Pendekatan ini memungkinkan penyampaian kritik menjadi lebih efektif dan dapat diterima oleh penonton, karena penggunaan humor sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kritis.

Di Tanah Air Indonesia, seni pertunjukan *stand-up comedy* telah meraih popularitas sebagai bentuk hiburan yang sangat diminati oleh masyarakat, menghasilkan pula perkembangan budaya yang signifikan di kalangan anak muda (Sihombing, 2022). *Stand-up comedy* bukan hanya sekadar sumber hiburan semata, melainkan juga menjadi platform bagi para komika untuk mengekspresikan aspirasi, kekhawatiran, dan kritik terhadap ranah politik. Fenomena ini mencerminkan peran penting *stand-up comedy* dalam rangka menggambarkan dinamika sosial dan politik, sambil tetap menghibur penonton dengan humor yang tajam dan penuh kecerdasan.

Humor-humor yang biasa diberikan ketika seorang komika berusaha memberikan kritik dalam penampilan *stand-up comedy*-nya sering kali bernuansa satire. Menurut Suciartini (2019) satire sendiri memiliki perbedaan mendasar dengan penghinaan atau *hate speech*. Satire merupakan sebuah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sindiran terhadap suatu keadaan atau individu. Ciri khas dari satire adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bentuk ironi, sarkasme, dan parodi. KBBI menyatakan bahwa "satire" adalah gaya bahasa yang digunakan dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau individu, sementara penghinaan memiliki arti sebagai tindakan merendahkan, memandang rendah, atau memburukkan nama baik seseorang dengan cara menyinggung perasaan melalui penggunaan kata-kata kasar atau menistakan.

Dengan demikian, melalui humor yang dibalut dengan nuansa satire tampaknya mampu menjadi sarana penyaluran aspirasi yang lebih efektif di negara "+62". Humor yang dimaksud dalam hal ini tentunya bersifat edukatif dan mampu membangun kesadaran secara

kolektif terhadap realita sekitar. Hal ini tentunya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kepekaan humor (*sense of humor*) dalam memandang setiap peristiwa dalam hidupnya. Seseorang yang memiliki kemampuan *sense of humor* yang berkualitas akan cenderung merasa lebih tenang dan santai ketika menghadapi tantangan atau masalah (Puspitacandri, 2013). Hal ini disebabkan oleh kemampuan humor untuk mengurangi tingkat ketegangan yang mungkin timbul akibat adanya masalah tersebut. Dengan memiliki kemampuan untuk melihat sisi lucu atau menghibur dalam situasi sulit, individu tersebut dapat menghadapi permasalahan dengan sikap yang lebih positif dan santai, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tekanan psikologis yang mungkin muncul.

Puspitacandri (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa ketika seseorang mampu menemukan unsur humor dalam menghadapi suatu tantangan, hal tersebut menandakan bahwa orang tersebut telah berupaya mengubah perspektifnya terhadap masalah tersebut. Dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih positif atau menghibur, individu tersebut menciptakan kenyamanan dalam menghadapi kesulitan. Pendekatan ini tidak hanya membuat situasi terasa lebih ringan, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk menemukan solusi yang tepat dan mengatasi masalah dengan lebih efektif.

Berangkat dari sini, agaknya penggunaan humor sebagai media kritik di ranah demokrasi akan lebih efektif lagi apabila dikolaborasikan dengan tujuan hendak menumbuhkan kesadaran kritis pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat sendiri dapat menyadari ketertindasan mereka dalam kungkungan demokrasi yang cenderung otoriter dengan cara membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan kata lain, humor juga dapat menjadi media pendidikan dalam membangun basis-basis kesadaran masyarakat yang lebih peka terhadap persoalan-persoalan politis.

Proses pemahaman diri adalah inti atau esensi dari seluruh proses pendidikan itu sendiri. Menurut pandangan Freire (2002), kesadaran seseorang seharusnya tidak pernah stagnan; sebaliknya, itu harus terus berkembang dan meluas dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, mengalami perubahan dari tingkat “kesadaran magis” menuju “kesadaran naif” hingga kemudian mencapai tingkat “kesadaran kritis”. Dunia kesadaran seseorang adalah domain yang terus menerus berubah, memerlukan perjalanan yang melibatkan perkembangan pemikiran dari tingkat awal ke tingkat pemahaman yang lebih mendalam dan kritis dalam proses pendidikan (Darwis, 2018).

Pertama, kesadaran magis, yang dapat diartikan sebagai kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengidentifikasi hubungan antara berbagai faktor, menjadi perhatian utama (Prasetia et al., 2021). Sebagai contoh, kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melihat keterkaitan antara keadaan mereka yang sulit ekonomi dengan sistem politik dan kebudayaan yang ada. Kesadaran ini cenderung lebih fokus pada faktor-faktor eksternal, baik yang bersifat alamiah maupun supranatural, sebagai pemicu dari ketidakmampuan mereka. Pendekatan pendidikan yang mengadopsi logika kesadaran magis ini tidak memberikan ruang untuk pengembangan keterampilan analisis dan pemahaman hubungan antara sistem dan struktur yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Dalam konteks ini, pendidikan seringkali gagal memberikan landasan untuk kritis berpikir dan pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas realitas sosial.

Kedua, kesadaran naif menilai dimensi manusiawi sebagai akar dari masalah dalam masyarakat (Prasetia et al., 2021). Dalam pemahaman ini, masalah etika, kreativitas, dan kebutuhan akan pencapaian dianggap sebagai faktor penentu perubahan sosial, sehingga pengembangan sumber daya manusia dianggap sebagai

pemicu perubahan yang tengah diharapkan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak mempertanyakan struktur dan sistem yang ada; bahkan, struktur dan sistem dianggap sudah baik dan benar, dianggap sebagai faktor yang sudah ada dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tugas pendidikan dilihat sebagai cara untuk membimbing peserta didik agar dapat beradaptasi dengan sistem yang sudah ada, tanpa menantang struktur atau sistem tersebut.

Ketiga, kesadaran kritis sendiri lebih diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap aspek sistem dan struktur sebagai akar permasalahan (Prasetya et al., 2021). Pendidikan berupaya untuk melakukan analisis kritis terhadap berbagai dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan konteks masyarakat lainnya. Paradigma kritis dalam pendidikan bertujuan untuk melatih peserta didik agar dapat mengenali ketidakadilan yang terkandung dalam sistem dan struktur yang ada. Selanjutnya, mereka diajak untuk menganalisis cara kerja sistem tersebut dan merumuskan strategi transformasi.

Dalam kerangka paradigma kritis, pendidikan berfungsi guna menciptakan ruang dan kesempatan agar orang lain dapat secara aktif terlibat dalam proses menciptakan struktur yang secara mendasar baru dan lebih baik. Pendekatan ini menekankan pada peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial, menginspirasi orang lain untuk tidak hanya memahami ketidakadilan, tetapi juga untuk bertindak dan berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Upaya-upaya penyadaran selanjutnya mempunyai tanggung jawab untuk tujuan pembebasan, yakni menggagas norma, aturan, prosedur, dan kebijakan yang baru (Freire, 2002). Hal ini juga menunjukkan eksistensi manusia dalam konteks peningkatan kesadaran yang termanifestasikan.

Selanjutnya dapat diformulasikan mengenai konsep humor dengan paradigma kritis sebagai bentuk kritik sosial untuk menciptakan sebuah perubahan melalui upaya penyadaran. Dapat dinyatakan lebih lanjut bahwa konsep humor, ketika dilihat dari

perspektif paradigma kritis, merupakan suatu bentuk kritik sosial yang bertujuan menciptakan perubahan melalui upaya penyadaran. Dengan merinci lebih lanjut, penggunaan humor dalam konteks kritis bukan hanya sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga sebagai alat untuk mempertanyakan, merinci, dan memprovokasi pemikiran terkait isu-isu sosial yang mendasari masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan bahwa melalui kecerdasan humor, masyarakat dapat diajak untuk merenung, menyadari, dan akhirnya terlibat dalam proses perubahan yang lebih besar.

Penggunaan humor-humor bernada satire juga sekiranya mampu menggiring kesadaran masyarakat agar dapat lebih berani memberikan kritiknya khususnya di Indonesia sendiri ke depannya. Dengan menggunakan alternatif ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan berpartisipasi aktif dalam memberikan pandangan kritis terhadap berbagai isu yang ada. Oleh karenanya, humor bernada satire dapat menjadi alat yang efektif untuk memecah kekakuan dan menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi pandangan yang konstruktif.

Analisis Ancaman KBGO Perspektif *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum*

M. Dhiya'ulhaq Syahril Ramadhan

Jika dilihat di negara-negara berkembang, peran teknologi informasi dipandang sebagai kunci dalam memajukan suatu bangsa. Pemahaman ini muncul seiring dengan evolusi kebutuhan masyarakat global yang semakin kompleks, membuat teknologi informasi menjadi aspek yang sangat strategis, baik untuk keberlangsungan saat ini maupun dalam konteks perencanaan masa depan. Fenomena gaya hidup global yang terfokus pada teknologi, dengan ditandai kehadiran internet, telah mengubah pandangan dunia menjadi suatu entitas tanpa batas dan bebas dari hambatan geografis.

Melalui jejaring internet, individu kini dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh penjuru dunia. Keterhubungan ini bukan sekadar sebatas pertukaran informasi, data, dan berita, tetapi juga memberikan kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dengan cara yang cepat dan faktual. Internet menjadi wadah global bagi kolaborasi dan pertukaran ide, mempercepat alur komunikasi dan meningkatkan keterbukaan terhadap informasi yang bersifat intelektual.

Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, kita menyadari bahwa ancaman siber tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional seperti hacking, carding, dan cracking. Perhatian

terhadap keamanan siber semakin diperluas dengan munculnya kekerasan berbasis siber yang melibatkan aspek gender, dan fenomena ini terjadi melalui berbagai media online. Dalam konteks ini, kekhawatiran terhadap potensi kejahatan siber yang berdampak pada gender menjadi isu yang semakin kompleks, memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan berkelanjutan (Maramis et al., 2023).

Selama periode Januari hingga September 2023, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet) telah mencatat sebanyak 647 aduan terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dari jumlah tersebut, 236 kasus terkait ancaman penyebaran konten intim non-konsensual (NCII), 178 kasus terkait seksstorsim, dan 155 kasus terkait KBGO secara umum. Proyeksi data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan hingga akhir tahun 2023 (Putri, 2023).

Sejalan dengan temuan SAFEEnet, Komnas Perempuan pada bulan Desember 2023 mencatat adanya 1.638 kasus terkait KBGO di Indonesia. Dari angka tersebut, 534 kasus KBGO melibatkan mantan pacar, diikuti oleh 382 kasus yang melibatkan pelaku yang tidak dikenal di media sosial. Sementara itu, 373 kasus melibatkan teman di media sosial, 220 kasus melibatkan pacar, dan sisanya terdapat 20 kasus yang melibatkan pelaku lainnya.

Data ini memberikan gambaran yang cukup mencemaskan mengenai prevalensi KBGO, dengan adanya tren peningkatan yang dapat memberikan dampak serius terhadap keamanan dan kesejahteraan individu. Perlu perhatian dan langkah-langkah konkrit baik dari pemerintah, lembaga berwenang, maupun masyarakat sipil untuk merumuskan strategi perlindungan dan penanggulangan yang efektif guna mengurangi risiko serta memperkuat keamanan digital dan hak-hak perempuan.

KBGO Perspektif *Ius Constitutum*

Indonesia, sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, belum memiliki regulasi khusus yang secara tuntas mengatur KBGO. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa aspek pengaturan terkait jenis KBGO belum optimal dalam perkembangannya (Adkiras et al., 2021). Jika dilihat dari perspektif *ius constitutum*, KUHP sebagai landasan hukum yang mencakup segala bentuk tindak pidana belum sepenuhnya mampu mengatasi dan menyeluruh mengenai KBGO. KUHP hanya dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus KBGO yang terkait dengan pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan berbagai aturan yang telah diatur di dalamnya. Dalam konteks ini, KUHP masih belum menyediakan regulasi yang eksplisit dan komprehensif terkait dengan perbuatan KBGO (Delviero et al., 2023).

Pasal 335 KUHP memberikan hukuman bagi pelaku KBGO yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Selain itu, Pasal 315, Pasal 281 angka 2, dan Pasal 289 juga terkait dengan pelecehan seksual berbasis daring, mengatur hukuman bagi pelaku KBGO dalam kasus penghinaan seksual tanpa tuduhan atau tindakan konkret. Pasal 281 angka 2 menangani tindakan menampilkan konten seksual tanpa persetujuan, sementara Pasal 289 mengatasi penggunaan ancaman atau kekerasan untuk memaksakan tindakan atau membiarkan pencabulan terjadi.

Selanjutnya, Pasal 368 dan Pasal 369 mengatur hukuman bagi pelaku Kejahatan KBGO melalui pemerasan dengan kekerasan atau ancaman untuk memperoleh keuntungan pribadi, dengan tujuan memaksa orang memberikan barang, uang, atau sebagian dari kepemilikannya, baik untuk menjebak dalam hutang atau menghapuskan piutang. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengartikan pornografi sebagai segala objek dengan unsur seksualitas dan kecabulan yang disampaikan melalui berbagai bentuk

media visual atau pertunjukan di depan umum, yang secara nyata melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Adkiras et al., 2021).

Keterkaitan KBGO dengan UU Pornografi menetapkan regulasi terkait pembuatan, kepemilikan, dan penyimpanan konten yang melibatkan eksploitasi seksual. Meskipun demikian, ada kelemahan dalam UU Pornografi yang dapat membawa korban KBGO ke dalam potensi kriminalisasi. Pasal 29 UU Pornografi mencakup tindakan pelaku yang menyebarkan konten pribadi yang dapat diakses oleh publik, mengakibatkan kerugian bagi korban KBGO karena ancaman yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk keuntungan mereka. Namun, penelusuran lebih lanjut pada pasal-pasal berikutnya, seperti Pasal 34, menunjukkan bahwa seseorang dapat dihukum pidana jika terlibat dalam konten atau melakukan tindakan asusila. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan bagi seseorang yang tidak bermaksud menyebarkan konten asusila tetapi muncul dalam video tersebut.

Dalam UU Pornografi, terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan KBGO dan menetapkan hukuman bagi pelaku, seperti Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12. Pasal 4 memberikan hukuman bagi pelaku KBGO yang membuat informasi berorientasi pada keintiman atau pornografi tanpa izin atau persetujuan, termasuk pornografi anak dan kekerasan seksual. Di sisi lain, Pasal 8 justru melemahkan korban dengan menjadikan mereka objek dalam konten asusila atau pornografi. Pasal 11 dan Pasal 12 memberikan hukuman kepada pelaku KBGO terkait eksploitasi anak.

Meskipun ada eksistensi KUHP dan UU Pornografi, upaya penanggulangan terhadap KBGO masih belum optimal. Faktor-faktor seperti munculnya berbagai jenis kejahatan digital baru dan keterlambatan dalam menyesuaikan peraturan dengan perkembangan teknologi menjadi tantangan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menangani permasalahan tersebut, salah satunya dengan mengundang UU ITE yang mencakup ketentuan

mengenai KBGO dalam ranah siber. Dalam UU ITE, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan dimensi KBGO. Pertama, Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) UU ITE mengklasifikasikan tindakan mengakses data pribadi atau alat komunikasi seseorang tanpa izin sebagai KBGO. Ini mencakup perbuatan seperti penggunaan Internet of Things dalam kegiatan stalking dengan tujuan pelecehan berbasis gender, peretasan password, pemasangan aplikasi navigasi, serta mengintai aktivitas dan interaksi korban di media sosial dengan niat melecehkan korban berbasis gender (Delviero et al., 2023).

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 47 UU ITE menyatakan bahwa menyebarkan informasi/dokumen elektronik pribadi seseorang yang tidak diperuntukkan publik tergolong sebagai KBGO, terutama jika terdapat unsur yang ditujukan secara langsung terhadap suatu gender. Kemudian, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE mengatur perbuatan seperti mentransformasikan data tanpa izin dari orang yang bersangkutan menjadi konten berbasis elektronik yang melibatkan gender/seksualitas korban, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE membahas pemidanaan terhadap KBGO yang melibatkan pemerasan, merujuk pada Pasal 335, Pasal 368, dan Pasal 369 KUHP. Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE mengatur pemidanaan terhadap KBGO yang melibatkan unsur pengancaman, dan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE digunakan untuk memidana KBGO terkait pendistribusian muatan informasi berbasis elektronik yang melanggar kesusilaan.

Meskipun UU tersebut mencakup pasal-pasal terkait KBGO, namun Pasal tersebut dapat digunakan untuk menghukum tindakan yang melanggar hukum dalam KUHP. Dari perspektif hukum pidana, Pasal 27 ayat (1) UU ITE menitikberatkan pada pelanggaran nilai dan esensi dari informasi yang tersedia melalui media elektronik, bukan terhadap kepemilikan atau penyebaran informasi yang sah. Fokus regulasi UU ini lebih pada muatan konten yang berkaitan

dengan aspek moral. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat berdampak pada korban dan tidak memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak ingin konten pribadinya disebarluaskan (Musyaffa & Effendi, 2022).

Law enforcement terhadap kekerasan seksual, khususnya KBGO, mengalami perkembangan signifikan setelah diundangkan UU TPKS pada 9 Mei oleh Presiden Joko Widodo (Ulya, 2022). UU TPKS merupakan peraturan hukum khusus yang berlaku di Indonesia, dikenal sebagai *lex specialis*, yang secara rinci mengatur tindakan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap perempuan atau laki-laki.

Dalam UU TPKS, Pasal 14 menjadi sangat relevan dengan KBGO Pasal ini mengatur mengenai pemidanaan terhadap tindakan merekam/memotret, menyebarkan informasi / dokumen elektronik yang berisi unsur seksualitas, serta mengikuti korban dengan tujuan seksual. Pelaku dapat dikenai hukuman kurungan penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga 200 juta rupiah. Jika tindakan tersebut melibatkan pemaksaan, pemerasan, atau penipuan, hukumannya dapat mencapai kurungan penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 300 juta rupiah. Pasal ini juga menjelaskan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan delik aduan, kecuali jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas. UU TPKS memberikan perlindungan lebih baik terhadap korban, termasuk hak untuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan akibat kekerasan, dengan tujuan mencegah reviktimisasi dalam kasus KBGO (Delviero et al., 2023).

UU TPKS dianggap memiliki banyak kelebihan dalam menangani kasus KBGO karena berfokus pada perlindungan korban dan melibatkan partisipasi lembaga masyarakat. UU ini memberikan dukungan dan perlindungan terhadap korban, melarang pelaku kekerasan seksual mendekati korban selama proses hukum, dan menetapkan hak-hak bagi berbagai pihak terkait. Namun, meskipun

UU TPKS memiliki banyak keunggulan, masih terdapat kekurangan, terutama karena tidak mencakup seluruh jenis kejahatan KBGO, sehingga beberapa kasus mungkin tidak dapat ditangani karena belum diatur dalam perundang-undangan yang ada.

KBGO Perspektif *Ius Constituendum*

Lawrence Meir Friedman dalam teorinya, teori *legal system*, mengidentifikasi tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu *structure of law*, *substance of law*, dan *legal culture* (Santiago, 2014). Struktur hukum mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum terdiri dari perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum adalah representasi hukum yang diterapkan dalam masyarakat sebagai hukum yang hidup (*living law*). Ketiga komponen ini saling terkait erat. Meskipun sudah ada UU ITE dan UU TPKS yang mengatur KBGO, kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan korban KBGO (Jatmiko et al., 2020).

LBH APIK berpandangan bahwasannya masih banyak kasus KBGO yang belum dimasukkan dalam UU TPKS, diantaranya memproduksi materi ataupun informasi elektronik yang berisi konten seksual tanpa persetujuan korban, memodifikasinya materi atau informasi elektronik yang berisi konten seksual, menjual materi atau informasi elektronik yang berisi konten seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perundungan seksual menggunakan media elektronik, pengeditan atau modifikasi informasi atau dokumen elektronik menjadi konten seksual, penyebaran data pribadi dengan muatan seksual, atau upaya rekayasa sosial guna memperoleh data pribadi atau informasi sensitif dalam rangka melakukan kekerasan seksual, dan pasal pengakuan (Delviero et al., 2023).

Pasal pengakuan tersebut dibutuhkan guna mencegah digunakannya UU ITE pasal 27 ayat (1) yang dapat menyebabkan

perlindungan hukum bagi kelompok rentan menjadi tidak optimal. UU TPKS yang baru disahkan belum sepenuhnya memadai dan memerlukan perbaikan untuk lebih efektif melindungi korban kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berbasis gender online masih belum terselesaikan, bahkan setelah disahkannya UU TPKS (Praminatih & Nafiah, 2022).

Definisi yang kabur dan klasifikasi yang kurang spesifik menyulitkan penanganan konten berbahaya, konten benci, dan konten gadungan. Identifikasi jenis konten yang termasuk dalam kategori KBGO menjadi membingungkan. Pembaharuan UU ITE untuk menangani KBGO dimulai dengan memberikan definisi yang jelas dan komprehensif, serta klarifikasi yang lebih tajam tentang batasan dan interpretasi pasal-pasal yang terkait dengan KBGO dalam konteks berbagai kejahatan siber (Christian, 2020).

UU ITE saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban KBGO, khususnya terkait privasi dan keamanan. Korban sering menghadapi risiko penghinaan, pelecehan, dan ancaman setelah melaporkan konten berbahaya atau benci. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau peninjauan kembali terhadap beberapa pasal UU ITE yang dianggap kurang efektif dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban KBGO. Tujuannya adalah agar korban KBGO dapat mendapatkan dukungan psikologis, perlindungan privasi, dan bantuan hukum yang memadai. Selain itu, penegakan hukum perlu ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperkuat kerjasama dengan platform digital, dan mengatasi keterbatasan penegakan hukum di luar wilayah hukum nasional (Anna et al., 2023).

Revisi pada UU ITE perlu dilakukan karena saat ini lebih cenderung mengkriminalisasi korban KBGO daripada memberikan perlindungan. Hal ini menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan korban untuk melaporkan kasus KBGO. Perubahan pada regulasi

harus memastikan perlakuan empati, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi korban kejahatan siber. UU ITE yang diperbarui harus dapat menangani tantangan kompleks dan perkembangan pesat dalam konteks digital (Dirna, 2021).

Diperlukan revisi pada UU ITE agar lebih komprehensif dan adaptif dalam melindungi masyarakat dari ancaman KBGO di era digital. Regulasi yang diperbarui harus memperkuat perlindungan korban, mendorong pencegahan, menyeimbangkan dengan perkembangan teknologi, dan meningkatkan kapasitas penegak hukum untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif bagi masyarakat.

Sengketa Agraria Indonesia Sampai Hari Ini

Ghina Ruqayatul Malihah

Hingga hari ini, masih terjadi serangkaian konflik sengketa agraria yang terjadi di negara tercinta ini. Hal ini mencerminkan ketegangan atau pertentangan yang timbul dalam konteks pertanian dan kepemilikan tanah. Ini sering melibatkan perbedaan pendapat atau perselisihan antara berbagai pihak yang terlibat, seperti individu, kelompok masyarakat, atau entitas bisnis, terkait dengan hak, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah pertanian. Konflik-konflik semacam ini lebih condong memberikan banyak kerugian kepada rakyat (Wahyuddin et al., 2021). Bahkan ada beberapa kasus di mana rakyat mengalami penindasan dari aparat atau yang sering dipanggil oknum jika melakukan sebuah kekerasan.

Tidak hanya rakyat saja yang mengalami ketidakadilan dan ditindas namun lingkungan juga mengalami hal serupa. Sengketa agraria mengorbankan lahan yang telah digunakan sebagai agraria atau hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilihan lahan. Agraria sering pula disamakan dengan pertanahan. Dalam banyak hal, agraria berhubungan erat dengan pertanian (dalam pengertian luas, agrikultur), karena pada awalnya, keagrariaan muncul karena terkait dengan pengolahan lahan. Ruang lingkup agraria menurut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Artinya, UUPA mengatur dan mengakui hak-hak terkait dengan pemanfaatan dan kepemilikan atas tanah, air, ruang angkasa, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya

(Sulistio, 2020). Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang menyeluruh untuk mengatur hubungan masyarakat dengan sumber daya agraria tersebut.

Terkait relasi manusia dan alam, ada banyak sekali perspektif yang dapat digunakan. Misalnya dalam perspektif ekoteologi dalam perspektif Seyyed Hossein Nasr. Ekoteologi sebenarnya merujuk pada pemahaman mengenai teologi ekologi. Teologi sendiri merupakan studi tentang Allah, sementara ekologi adalah kajian tentang interaksi antarorganisme yang hidup dalam lingkungannya. Oleh karena itu, istilah ekoteologi mencakup kajian yang membahas hubungan antara semua makhluk yang hidup dalam lingkungannya, dengan mengakui Allah sebagai Sang Pencipta (Tenny et al., 2022).

Seyyed Hossein Nasr dalam Muda (2020) menjelaskan bahwa sikap serakah manusia menjadi suatu masalah yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Nasr menginterpretasikan kerusakan alam sebagai manifestasi dari sikap arogansi manusia terhadap lingkungan. Menurutna, fenomena kerusakan alam saat ini tidak terlepas dari krisis dalam aspek religiusitas dan spiritualitas di kehidupan manusia. Dalam pandangannya, kerusakan lingkungan terjadi karena manusia menganggap alam sebagai entitas terpisah yang mandiri, terlepas dari yang seharusnya menjadi pusatnya (Ulfiani & Hambali, 2023). Dalam pandangan ini, alam dianggap sebagai sesuatu yang kehilangan nilai intrinsiknya. Nasr menekankan pentingnya melakukan resakralisasi alam semesta, yakni usaha untuk mengembalikan kebermaknaan spiritual pada alam.

Islam mengajarkan pandangan yang sangat serius terhadap keberlanjutan dan keberagaman alam, serta menjelaskan tanggung jawab manusia menjadi khalifah atau pemimpin yang bijaksana di bumi (Rosowulan, 2019). Prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam menekankan perlunya menjaga dan melindungi alam semesta sebagai amanah dari Allah Swt. Islam memandang kerusakan dan kekerasan kepada manusia dan alam menghilangkan keseimbangan

bumi, sedangkan konsep keseimbangan dan keadilan telah ditekankan dalam Alquran. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar Rahman ayat 7-9 sebagai berikut:

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu."

Dalam penafsiran ayat 7, Buya Hamka (1982) mengungkapkan bahwa seluruh benda langit, termasuk jutaan bintang, ditempatkan secara teliti dalam keseimbangan dan pertimbangan oleh Allah. Manusia, menurut Hamka, diamanatkan untuk mengambil inspirasi dari keindahan ciptaan alam tersebut. Prinsip perimbangan dan pertimbangan ini mengajarkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan tertib dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kelanjutannya pada ayat 8, Hamka memiliki interpretasi yang berbeda dengan beberapa mufasir sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa larangan untuk tidak merusak sejalan dengan prinsip ilmu arsitektur dan teknik, yang mengharuskan adanya ukuran, teknik, dan estetika. Hamka memberikan contoh dengan merujuk pada bangunan megah seperti Piramida Mesir dan bangunan-bangunan dunia lain yang telah berdiri ratusan bahkan ribuan tahun.

Menurut Hamka, ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya mengikutsertakan prinsip-prinsip keindahan dan ketertiban dalam aktivitas manusia. Terakhir, berkaitan dengan ayat 9, Buya Hamka menyimpulkan bahwa ayat tersebut kembali mengkonfirmasi pesan yang terdapat dalam dua ayat sebelumnya. Manusia diingatkan untuk membuka mata hati dan menyadari keindahan serta keteraturan alam sekitarnya sebagai ungkapan dari kesempurnaan kasih sayang Allah. Hal ini mencerminkan pandangan Buya Hamka tentang bagaimana ayat-ayat tersebut mengajarkan manusia untuk menghargai dan menjaga harmoni alam semesta. Meski demikian,

yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua umat Islam memperhatikannya?

Hal ini menjadi pertanyaan penting mengingat Islam adalah agama yang menjadi mayoritas di Indonesia. Namun jika persoalan agraria luput dari agenda umat di negara ini, bukankah hal itu berarti mengindikasikan bahwa ada yang salah dengan pemahaman dasar terkait ajaran Islam. Maka dengan berbagai gerakan pembebasan yang sudah ada, penguatan pemahaman ekoteologi dapat menjadi medium untuk meningkatkan jumlah individu yang berkesadaran. Hal ini penting mengingat persoalan agraria sendiri pada intinya melibatkan dinamika "kekuasaan" yang tersebar di seluruh aspek kehidupan agraris, yang dipengaruhi oleh interaksi antara pihak yang terlibat di dalamnya (Shohibuddin, 2016). Kesadaran kolektif yang diinternalisasi melalui agama diharapkan mampu menetralkan kepentingan kekuasaan tersebut.

Pada tingkat ini, masalah agraria dapat dianggap sebagai hasil dari hubungan kompleks antara masyarakat, negara, dan lingkungan, dengan tanah dan kekuasaan menjadi inti permasalahan (Tonta, 2023). Masalah agraria tidak terbatas pada sektor pertanian, petani, desa, atau kebijakan pemerintah saja. Sebaliknya, masalah ini mencakup totalitas manifestasi kekuasaan yang melekat pada sistem dan struktur agraria beserta relasi-relasinya. Ini melibatkan berbagai elemen kemanusiaan yang terlibat secara langsung dalam dinamika agraris tersebut. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya dilihat dalam bentuk kepemilikan tanah, tetapi juga melibatkan kontrol atas sumber daya alam, akses terhadap peluang ekonomi, dan distribusi kekayaan secara keseluruhan. Relasi antara masyarakat dan negara, serta interaksi dengan lingkungan, menjadi faktor penting dalam membentuk dinamika kekuasaan di dalam sistem agraria.

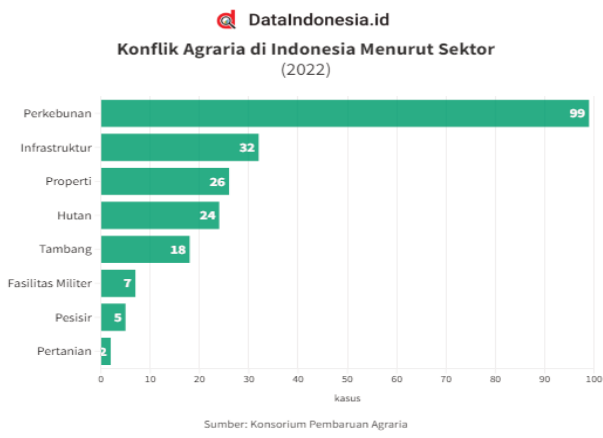
Dengan kata lain, masalah agraria tidak dapat dipahami secara terpisah dari aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan ekologis yang saling terkait (Ningtyas & Dharmawan, 2010). Pemahaman terhadap

kompleksitas ini memerlukan analisis mendalam terhadap relasi dan interrelasi antara semua elemen yang memengaruhi kehidupan agraris. Pemecahan masalah agraria yang efektif dan berkelanjutan kemungkinan besar akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mencapai keadilan dalam distribusi kekuasaan agraria.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara tahunan merilis laporan mengenai konflik agraria di Indonesia. Selama periode 2010-2014, terjadi peningkatan signifikan. Pada tahun 2010, terdapat 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia, yang kemudian meningkat lebih dari empat kali lipat pada tahun 2014 menjadi 472 konflik. Jumlah konflik turun menjadi 252 pada tahun 2015, namun mengalami peningkatan drastis kembali pada tahun 2016 dengan 450 konflik agraria. Menurut KPA, pada tahun 2016, konflik agraria disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tidak ada perubahan paradigma dalam regulasi terkait tanah dan sumber daya alam, di mana masih dipandang sebagai kekayaan alam yang dikelola oleh investor besar, baik dari dalam negeri maupun asing. Kedua, korupsi dan kolusi terkait pemberian konsesi tanah dan sumber daya alam. Ketiga, aparat pemerintah, terutama kepolisian dan pemerintah daerah, belum mengalami perubahan dalam menghadapi konflik agraria di lapangan.

Pendekatan kekerasan dan pelanggaran prosedur masih sering terjadi, yang menyebabkan tingginya jumlah konflik agraria selama tahun 2016, baik dari segi jumlah, luas wilayah terdampak, maupun jumlah korban yang terlibat. Selama tahun 2022, konflik agraria terus terjadi, seperti yang tercatat dalam laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Terdapat 212 kejadian konflik agraria sepanjang tahun tersebut, menunjukkan peningkatan sebesar 2,36% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 207 kejadian. Dari total konflik, luas lahan yang terlibat mencapai 1,04 juta hektar (ha), dengan

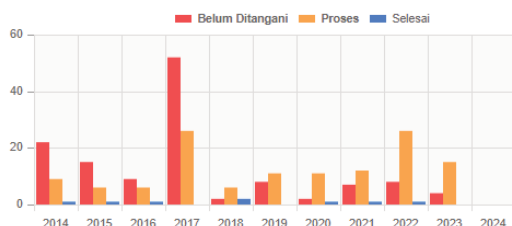
dampak pada 346.402 kepala keluarga di 459 daerah di seluruh Indonesia.



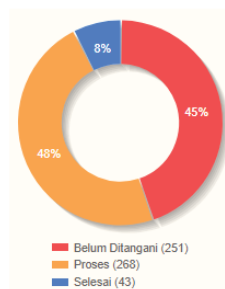
Sumber: DataIndonesia.id

Dalam konteks sektor, konflik agraria terbanyak terjadi di sektor perkebunan, khususnya 99 kejadian, dengan mayoritas (80 kejadian) terjadi di perkebunan sawit sepanjang tahun lalu. Diikuti oleh konflik agraria di sektor infrastruktur sebanyak 32 kejadian, dan 26 kejadian di sektor properti. Sementara itu, 26 konflik agraria terjadi di sektor kehutanan, sementara sektor tambang dan fasilitas militer masing-masing mengalami 24 dan tujuh kejadian konflik. Terdapat juga lima konflik agraria di sektor pesisir, dan empat kejadian di sektor pertanian. Konflik agraria telah menjadi pembahasan hangat bagi para aktivis lingkungan dan sosial di Indonesia. Terjadinya krisis konflik agraria ini karena masih banyak kasus yang belum selesai atau tahap proses penyelesaian. Jika kita menelusuri halaman website tanahkita.id, akan banyak ditemukan kasus sengketa dan terdapat data di dalamnya.

GRAFIK DATA KONFLIK PER TAHUN TERAKHIR



STATUS KONFLIK



Sumber: tanahkita.id

Ada banyak kasus konflik sengketa agraria yang terjadi pada tahun 2023 yang mangkrak dan hingga saat ini belum ada kejelasan dan masyarakat masih mengalami penindasan. Beberapa dari itu di antaranya seperti kasus Rempang. Pulau Rempang terletak di tengah berbatasan dengan Pulau Batam di bagian utara dan Pulau Galang di bagian selatan. Memiliki lokasi strategis yang terletak di sekitar Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur maritim utama perdagangan dunia. Kota ini juga memiliki jarak yang dekat dengan Singapura dan Malaysia, serta memiliki aksesibilitas yang mudah ke negara lain. Pulau ini memiliki wilayah seluas 165,83 kilometer persegi (16.583 Ha). Dengan total penduduk 7.512 jiwa yang sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan dan pelaut.

Proyek Rempang Eco City adalah proyek kawasan ekonomi baru yang ada di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut rencana, Rempang Eco City akan memiliki kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan wisata (Saly & Ekalia, 2023). Setelah beberapa kali perencanaan yang gagal, proyek pengembangan Pulau Rempang baru diumumkan kembali ke publik pada 12 April 2023 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Menurut rencana, Pulau Rempang akan

dibangun menjadi pancingan investasi untuk berbagai sektor industri, jasa, dan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian No 7/2023, pengembangan Kawasan Rempang Eco City masuk dalam daftar program strategis nasional ke-13. Proyek yang meliputi kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata itu bakal dibangun di lahan seluas 7.572 hektar atau sekitar 45,89 persen dari total luas pulau tersebut yang memiliki yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare. Demi menyediakan lahan untuk pengembangan proyek ini, ribuan warga harus direlokasi. Pada tahap pertama proyek Rempang Eco City, pemerintah akan merelokasi warga di empat dari 16 kampung di Pulau Rempang. Rencananya, lahan di empat kampung itu harus segera dikosongkan karena akan diserahkan pada perusahaan pengelola.

Untuk warga terdampak relokasi, pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 450 hektar di Pulau Galang untuk relokasi warga Pulau Rempang. Warga yang direlokasi akan mendapatkan ganti lahan 500 meter persegi dan bangunan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta. Warga juga akan mendapat sertifikat hak guna bangunan. Selain perumahan, pemerintah juga akan menyiapkan instalasi air pipa, listrik, jalan, telekomunikasi, dermaga nelayan, dan pelabuhan bongkar muat. Khusus keluarga nelayan juga akan mendapat bantuan alat tangkap. Namun, kebijakan relokasi itu menimbulkan konflik di Pulau Rempang (Ali & Triadi, 2024). Warga yang merupakan warga asli, terdiri dari suku Melayu, suku Orang Laut, dan suku Orang Darat, menolak direlokasi karena ikatan kuat pada kampungnya.

Penolakan warga terhadap rencana relokasi sudah bermula sejak disebutkan bahwa PT MEG akan mengelola lahan seluas 17.000 hektar. Artinya, seluruh Pulau Rempang, termasuk area perairannya akan dikelola perusahaan. Penolakan dan kekhawatiran warga terhadap rencana pengembangan Pulau Rempang semakin kuat

setelah pemerintah menyetop dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) 2023 dan perencanaan dana PSPK 2024 untuk Kelurahan Rempang Cate dan Kelurahan Sembulang. Warga menuntut pembangunan proyek Rempang Eco City dilakukan tanpa penggusuran. Alasannya, relokasi akan menghapus identitas mereka sebagai orang Melayu pesisir. Oleh karena latar belakang sejarah itu, warga asli kukuh mempertahankan kampung halamannya. Mereka khawatir akan kehilangan sejarah dan identitas, tercerabut dari jejaring sosial yang ada, dan ketidakpastian untuk mengawali hidup di tempat yang baru.

Namun nampaknya pemerintah tidak mengindahkan keresahan masyarakat malah melakukan relokasi secara paksa oleh aparat konflik Rempang telah mengakibatkan luka yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat tempatan yang sudah tinggal di sana sejak 1834. Tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat juga menimbulkan trauma mendalam pada anak-anak. Konflik yang terjadi di Pulau Rempang terkait proyek pembangunan Rempang Eco City semakin menambah jumlah konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat telah menerima 692 kasus aduan terkait konflik agraria selama periode Januari hingga Agustus 2023.

Selain itu, ada juga kasus Wadas yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang berjarak 1,5 Km dari pusat Kecamatan. Desa Wadas memiliki luas 405.820 hektare dan sebagian besar berupa tanah kering dan daratan tinggi. Desa Wadas merupakan desa yang kaya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warga dan mata pencaharian mereka sebagai petani dan pekebun. Konflik Wadas adalah konflik yang terjadi antara pihak warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah dengan pihak aparat kepolisian Indonesia yang sudah terjadi sejak 2019 sampai saat ini (Widyantari, 2023). Terjadinya konflik ini dilatarbelakangi penolakan Desa Wadas atas rencana pembukaan penambangan

batuan andesit di Desa Wadas. Sebab, penambangan itu akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa. Pada 2022, bentrok terjadi antara aparat polisi dengan warga Wadas. Diberitakan bahwa terdapat sekitar 60 warga Wadas yang ditangkap pada saat itu.

Setelah konflik sikap represif dari aparat dan mengundangi banyak kecaman dari seluruh masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah merubah caranya dengan melakukan mediasi namun lagi-lagi pihak pemerintah tetap menginginkan proyek di Wadas tetap berjalan meskipun terdapat beberapa keluhan dan peringatan dari warga yang telah lama tinggal di sana. Informasi terakhir yang disampaikan oleh akun instagram wadas melawan pada Desember 2023 dengan *pers release* yang berjudul, “Mediasi Warga Wadas Penolak Tambang dengan Pemerintah Berakhir Deadlock”.

Harapan yang disampaikan saat mediasi oleh salah satu warga menginginkan rencana penambangan batu andesit yang berlokasi di bagian atas bukit di desanya dihentikan karena membahayakan banyak warga yang tinggal di kaki bukit. Ada potensi banjir, longsor, dan hilangnya mata air. Empat warga yang melakukan gugatan PMH itu sudah merasakan dampak pertambangan batu andesit di desanya yang membahayakan keselamatan warga. Akses jalan menuju lokasi tambang yang mengorbankan vegetasi aneka tanaman di lokasi hutan di perbukitan sudah menyebabkan beberapa kali banjir yang disertai lumpur dan sumber air menjadi kotor.

Warga Wadas menyadari bahwa vegetasi rapat di perbukitan yang akan menghindarkan mereka dari bencana, bukan saluran air atau gorong-gorong yang dibuat dalam rangka penambangan andesit di bukit. Hal ini telah dibuktikan pada tahun 2023 terdapat beberapa bencana banjir yang menghadang desa wadas. Bulan maret 2023 pertama kalinya wadas mengalami kebanjiran. Banjir itu terjadi akibat petak hutan di perbukitan mulai dibuka untuk akses jalan yang menghubungkan lokasi tambang batu andesit di Wadas dan lokasi Waduk Bener di Desa Bener yang berjarak sekitar 12 km. Akibatnya

air hujan tidak lagi tertahan tumbuhan dan masuk ke tanah tetapi langsung mengalir di permukaan dan meluncur tanpa hambatan.

Dua kasus tersebut perlu untuk selalu diperhatikan bersama. Terlebih Indonesia, sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, menghadapi tantangan dalam mewujudkan sila ke-3, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Meskipun tanah air dan kekayaan alamnya menjadi milik bersama rakyat, konflik agraria yang terjadi mencerminkan ketidaksetaraan dan kekerasan, bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga terhadap lingkungan. Perselisihan agraria melibatkan dinamika kekuasaan yang rumit, melibatkan interaksi antara masyarakat, negara, dan lingkungan. Ketidakadilan yang terjadi tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga mengorbankan lahan dan lingkungan.

Telaah Puisi *Zaman Kemajuan* Karya Gus Mus: Kala Demokrasi Terdistraksi Dinasti

M. Ibnu Nur Fatur Rifki

Pada tahun 1996, sebuah karya sastra berupa puisi yang fenomenal ditulis oleh sastrawan kondang K. H. Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus berjudul *Zaman Kemajuan*. Puisi yang lahir di masa orde baru tersebut sempat dibacakan oleh beliau dalam suatu acara kebudayaan di Jakarta, puisi tersebut cukup kontroversial sampai-sampai Gus Mus mengakui bahwa pernah ditegur oleh seorang tentara pasca membacanya. Larik bait puisi beliau berjudul *Zaman Kemajuan* seperti halnya berikut:

Zaman Kemajuan

Inilah zaman kemajuan

Ada serupa rasa jeruk dan durian

Ada keripik rasa keju dan ikan

Ada republik rasa kerajaan

Sebuah puisi sederhana yang menyimpan makna tersirat akan kondisi demokrasi pada era kepresidenan Soeharto, tatkala peralihan kepemimpinan yang sarat akan kepentingan keluarga. Sejarah memang mencatat bahwa Presiden Soeharto menahkodai negara Indonesia sebagai presiden dengan kepemimpinan paling lama (Noventari, 2016). Kondisi kronis negara Indonesia pada waktu itu

tak dapat terelakkan dengan matinya sistem demokrasi oleh kekuasaan pribadi. Maka, menjadi suatu bentuk perlawanan tersendiri yang dilakukan oleh Gus Mus lewat bait puisi.

Sindiran halus yang dilayangkan oleh Gus Mus begitu tampak dalam puisi tersebut, diksi zaman kemajuan adalah antitesa dari sistem pemerintahan republik. Beliau secara gamblang menyebutkan bahwa sistem demokrasi perlahan digerogeti oleh sistem dinasti. Diksi maju tentu tak berkonotasi positif, justru sebaliknya diksi tersebut memiliki makna negatif, kemunduran demokrasi. Gus Mus dengan ciamik dan kepiawaiannya dalam mengolah kata dapat menghadirkan puisi sedemikian rupa sebagai bentuk perlawanan, sekali lagi membuktikan bahwa perlawanan dapat dilakukan lewat bilik-bilik literasi, seperti halnya sastra tulis puisi.

Gerilya perlawanan lewat puisi sejatinya telah jamak dilakukan oleh para penyair ataupun sastrawan (Manuaba, 2009). Terhitung sejak era penjajahan hingga masa reformasi banyak sastrawan yang memiliki nalar kritis pemikiran sebagaimana dituangkan dalam karya-karya puisi mereka. Sebut saja para sastrawan tersebut seperti halnya W. S. Rendra, Wiji Thukul, Chairil Anwar, Goenawan Muhammad, dan lain sebagainya. Para sastrawan percaya bahwa berjuang melawan ketidakadilan lewat pena-pena karya tak lebih mulia dari berperang memakai senjata. Hal ini pula yang mengilhami Gus Mus untuk tetap konsen menyuarakan perlawanan lewat karya puisi beliau.

Sebagaimana sebuah karya seni diciptakan tentunya sang pembuat terilhami atau termotivasi atas rangkuman citra kondisi kehidupan sosial yang ada di sekitar sang pembuat. Hal ini tanpa terkecuali puisi *Zaman Kemajuan* karya Gus Mus tersebut (sebagaimana disebutkan di atas) juga tercipta sebagai bentuk respon akan kondisi masyarakat sosial Indonesia pada zaman tersebut. Kontekstualisasi kritikan yang ada dalam puisi tersebut semata-mata ditujukan untuk kepemimpinan Presiden Soeharto, yang notabene

terindikasi melakukan malpraktek demokrasi, yakni usaha untuk memperbesar politik dinasti. Namun, interpretasi suatu karya puisi apakah hanya ditujukan untuk sebuah kritikan pada zaman karya tersebut dibuat saja? Bagaimana bila fenomena kritikan yang terdapat dalam karya tersebut terulang kembali di era kepemimpinan berikutnya?

Hal ini terjadi tatkala Gus Mus menghadiri sebuah lawatan diskusi kebudayaan yang diadakan di Taman Budaya Kota Surakarta pada tanggal 31 Oktober 2023. Dalam diskusi tersebut beliau kembali membaca puisi *Zaman Kemajuan* di hadapan para hadirin, yang langsung mendapat respon yang cukup beragam dari khalayak umum. Gelombang respon yang cukup masif, netizen mulai menyangkut-pautkan alasan dibalik pembacaan puisi tersebut oleh Gus Mus yakni sebagai respon terhadap sikap politik Presiden Jokowi yang cenderung mengarah politik dinasti (Susanto, 2017). Salah satu fakta yang cukup miris yakni pertama kalinya dalam panjang sejarah perpolitikan Indonesia UU Pemilu diubah batas umur calon kandidat, hal ini dilakukan guna memperlulus langkah putra pertama Presiden Jokowi untuk ikut kontestasi Pemilu 2024 yakni Gibran Rakabuming Raka.

Proses alih ubah UU yang dinilai cacat moril hingga tak etis mewarnai drama pencalonan kandidat capres-cawapres Pemilu 2024. Adanya dugaan politik dinasti semakin tampak tatkala semakin tak lazimnya manuver politik yang dilakukan oleh beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi, dari terpilihnya putra bungsu Jokowi yakni Kaesang sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang notabene baru menjabat sebagai anggota aktif selama 3 hari, hingga sepak terjang ketua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam usaha melegalkan UU Pemilu tersebut yang notabene adalah paman dari Presiden Jokowi.

Pondasi demokrasi yang telah ajeg-dini dibangun dalam sejarah negara Indonesia perlahan dijatuhkan oleh praktik-praktik

kotor demokrasi Presiden Jokowi. Banyak elite politik yang tak menyangka bahwa Presiden Jokowi cukup masif dalam bermanuver politik, anggapan beberapa pengamat yang menyatakan bahwa alasan kuat dibalik usaha politik dinasti ini disebabkan oleh residu ketersinggungan pribadi Jokowi karena merasa diremehkan oleh ketua umum partai PDI-P, ada pula pengamat yang menyebut bahwa keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) lah yang menjadi biang keladi dari tindak politik Jokowi berdinasti. Terlepas dari hal tersebut, menjadi persoalan yang mendesak agar masyarakat Indonesia dapat melawan segala bentuk tindak upaya politik dinasti di negeri ini.

Kekuasaan yang dibangun atas dasar nafsu pribadi sejatinya seperti halnya penyakit kanker, bersifat kronis dan mudah menyebar. Ambisi terhadap kekuasaan memang tak dapat terlelakkan, praktik serupa hampir banyak terjadi di negara-negara belahan dunia lain. Meraba bahwa negara Indonesia dapat sewaktu-waktu terancam akan hal serupa, seharusnya membuat semakin sadar akan bahaya potensi dari politik dinasti tersebut. Label rapor merah selama kepemimpinan Presiden Jokowi menjadi usaha dalam memperjuangkan demokrasi yang kembali bersih (Aisyah, 2016). Sebuah etos kerja yang harus digaungkan oleh masyarakat Indonesia, bentuk perlawanan dari segala lini, asa perubahan reformasi tetap dilanjutkan.

Menjaga asa kepekaan terhadap isu-isu politik terkini harusnya tetap dijalankan sepenuh hati, dipantau dengan teliti dan dituntut tanpa kompromi. Ada banyak lahan media yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha perlawanan, sastra tulis puisi bisa dikata menjadi pilihan opsi. Pentingnya sikap mawas diri, pengingat serta peringatan yang disampaikan atau digaungkan lewat berbagai macam media perlawanan tersebut tak boleh dibiarkan, justru harus senantiasa dikawal bersama. Sebab masa depan negara Indonesia terletak pada kepekaan rakyatnya, pun kepemimpinan mutlak suatu negara ada

pada rakyatnya. Konsistensi menjadi hal yang tak dapat ditawar, konsistensi justru menjadi dopamin penguat semangat, sebagaimana Gus Mus yang terus konsisten dalam menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan lewat puisi.

BAB III

PENUTUP

*"Jadi kader Muhammadiyah itu berat, kalau bimbang
dan ragu lebih baik pulang" - Jendral Sudirman*

Kesimpulan

Perjuangan mahasiswa di Indonesia sepanjang sejarah telah mencerminkan dampak signifikan dalam merumuskan ideologi negara, memperjuangkan hak asasi manusia, dan melawan ketidakadilan sosial. Meskipun menghadapi tindak kekerasan dan tantangan, mahasiswa terus berupaya untuk berperan sebagai agen perubahan dalam membangun demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman akan kontribusi berharga mereka dan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa menjadi kunci untuk mencapai masa depan Indonesia yang lebih baik dan adil.

IMM dengan tujuannya berupaya untuk membentuk masyarakat yang memiliki kerangka pikir ilmiah, rasional, terbuka, dan melakukan praksis kemanusiaan dengan semangat transendensi. Hal ini dibutuhkan oleh Muhammadiyah dalam rangka menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah telah banyak memberikan sumbangsih dalam demokrasi dengan aktif berperan di banyak sektor. IMM sendiri diharuskan mengawal demokrasi dengan menjalankan fungsinya sebagai lidah yang menyuarakan kepentingan masyarakat. Literasi dalam konteks ini menjadi penting untuk membawa masyarakat pada suatu transformasi.

Transformasi tersebut dapat dimulai dengan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang ada. Dalam Omnibus Law misalnya, di mana oembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan kelemahan dalam fungsi legislasi DPR, dengan minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi, dan kelemahan dalam pengawasan, menciptakan paradoks dalam proses demokrasi. Krisis demokrasi global dan di Indonesia mencuat karena kurangnya kerja sama kelas

penguasa dalam mendorong reformasi, yang tercermin dari stagnasi indeks demokrasi selama era Jokowi. Tantangan terbesar dalam mengatasi krisis demokrasi di Indonesia melibatkan perlunya aliansi inklusif yang kuat dari berbagai sektor masyarakat untuk menyatukan isu-isu sosial dan ekonomi, serta memperkuat peran DPR dalam memastikan undang-undang mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.

Koreksi itu juga dapat diajukan untuk UU Minerba. Sebuah peraturan yang masih terdapat banyak kurangnya. Salah satunya adalah menghasilkan korupsi perizinan di Indonesia yang merugikan pembangunan, perekonomian, dan keadilan, melibatkan praktik seperti suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang, dengan dampak kerugian keuangan negara, merugikan lingkungan, dan merugikan kepentingan masyarakat. Sektoral pertambangan rentan terhadap korupsi perizinan, termasuk praktik "Mafia Tanah" dan state capture, dengan pemberian izin yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan secara adekuat dan melibatkan kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan daripada masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi perizinan memerlukan reformasi, peningkatan transparansi, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum tegas, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan bersih, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan memastikan keadilan dalam pemberian izin.

Sedangkan pada UU Ibu Kota Negara, juga ditemukan banyak kekurangan. Penentuan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) dinilai kurang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung, serta menimbulkan permasalahan lingkungan hidup yang dapat merugikan flora, fauna, dan tata air. UU IKN dianggap inkonstitusional karena melanggar prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 terkait struktur pemerintahan daerah, penunjukan otoritas, dan partisipasi masyarakat, sehingga memunculkan pertanyaan terkait urgensi pemindahan ibu kota. Pemindahan IKN

juga berimplikasi pada perubahan dalam sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan keberadaan lembaga dan institusi di Jakarta.

Dalam demokrasi di Indonesia juga ditemukan banyak fenomena yang masih memerlukan perbaikan. Misal dalam kejelasan dari kebebasan berpendapat. Dalam konteks Indonesia, kebebasan berpendapat perlu diimbangi dengan tanggung jawab dan kesadaran terhadap validitas informasi, sembari memperhatikan kompleksitas masyarakat yang belum tentu memiliki tingkat literasi yang sama. Kebebasan berpendapat dalam ranah digital dan publik menciptakan perdebatan seputar maknanya, dengan filsuf seperti Sartre menekankan bahwa kebebasan merupakan tanggung jawab moral dan eksistensial. Hal ini juga dihadapkan pada fenomena matinya Kepakaran, yang menggambarkan tantangan terhadap kebenaran dan kepakaran di era informasi melimpah, dengan masyarakat cenderung menerima informasi tanpa evaluasi kritis, mengancam prinsip dasar ilmu pengetahuan dan rasionalitas.

Kebebasan berpendapat juga memunculkan banyak sekali media massa. Hal ini memang positif namun juga masih perlu diberikan beberapa catatan. Media massa meski memiliki peran edukatif, namun ketika digunakan untuk kepentingan tertentu tanpa kritis, demokrasi dapat terancam. Pemilik media memiliki kekuatan dalam memengaruhi opini publik, sehingga peran media perlu dievaluasi dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, dalam menghadapi kompleksitas informasi, nalar kritis individu menjadi penting. Masyarakat perlu aktif memverifikasi informasi, mengkritik media, dan mempertanyakan narasi politik. Hal ini juga harus berbarengan dengan peningkatan kualitas media massa untuk memastikan informasi yang disajikan berkualitas dan netral sehingga berdampak positif bagi demokrasi.

Upaya lain yang juga bisa dilakukan adalah dalam konteks pendekatan humor sebagai ruang edukasi kritis. Penggunaan humor dalam konteks kritis dapat menjadi sarana penyaluran aspirasi yang

efektif di Indonesia. Humor edukatif yang dikemas dengan nuansa satire dapat membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap realitas sekitar, terutama terkait isu-isu politis. Dengan melihat konsep humor dari perspektif paradigma kritis, humor bukan hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai alat untuk mempertanyakan, merinci, dan memprovokasi pemikiran terkait isu-isu sosial. Penggunaan humor dalam konteks kritis mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam proses perubahan melalui edukasi dengan humor sebagai pendekatannya.

Pendekatan-pendekatan kreatif ini penting terlebih di tengah maraknya penyalahgunaan internet untuk hal-hal yang kurang mengenakan. Hal itu memunculkan salah satunya masalah serius seperti meningkatnya ancaman siber terutama dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menciptakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan mendalam. Meskipun telah ada undang-undang seperti UU ITE dan UU TPKS, masih diperlukan revisi untuk mengatasi kekurangan dalam perlindungan korban KBGO dan menanggapi perubahan cepat dalam dunia digital. Dalam hal ini, perubahan regulasi dan evaluasi yang dijalankan harus memastikan perlakuan empati, penghormatan hak asasi manusia, dan adaptasi terhadap kompleksitas perkembangan teknologi digital.

Masalah lain yang juga masih kita temukan adalah persoalan agraria. konflik agraria di Indonesia tidak hanya merupakan isu ketidakadilan terhadap rakyat, tetapi juga mengakibatkan pengorbanan terhadap lahan dan lingkungan. Isu ini mencakup sengketa agraria yang melibatkan tanah, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam lainnya, serta terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur hak-hak terkait pemanfaatan dan kepemilikan sumber daya agraria. Peningkatan jumlah konflik agraria dari tahun ke tahun menunjukkan belum adanya perubahan paradigma dan penanganan yang efektif dari pemerintah terkait regulasi tanah dan sumber daya alam. Kasus-kasus seperti konflik di

Pulau Rempang terkait proyek Rempang Eco City dan konflik di Desa Wadas terkait penambangan batu andesit, menunjukkan adanya penolakan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap relokasi dan proyek pembangunan yang dianggap merugikan lingkungan dan kehidupan mereka.

Semua bentuk-bentuk ketidakadilan itu memerlukan perhatian dari semua pihak. Maka dalam menarik perhatian dan kesadaran akan suatu itu, diperlukan cara-cara kreatif seperti misal adalah melalui sastra. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Gus Mus dengan membacakan puisi tersebut dalam sebuah diskusi kebudayaan pada tahun 2023, dan mendapat respon yang beragam dari khalayak umum. Pembacaan puisi ini diinterpretasikan sebagai respons terhadap sikap politik Presiden Jokowi yang dianggap cenderung menuju politik dinasti. Fenomena politik dinasti tampak semakin nyata dengan perubahan UU Pemilu dan langkah-langkah politik keluarga Jokowi, seperti pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Kritikan dalam puisi tidak hanya terbatas pada kondisi pada saat puisi itu diciptakan, tetapi juga menciptakan pertanyaan tentang apakah fenomena politik dinasti yang terkandung dalam puisi tersebut akan terulang di masa kepemimpinan berikutnya. Sastra semacam itu disinyalir akan mampu menjadi media untuk bersuara dalam konteks memperjuangkan demokrasi yang bersih. Sebab, kesadaran dan konsistensi rakyat dianggap sebagai kunci untuk menjaga masa depan negara.

Rekomendasi

Demokrasi di Indonesia memang belum dalam fase terbaiknya. Karena sistem demokrasi sejatinya adalah sistem yang akan dan harus terus berkembang di setiap zaman. Indonesia bak bahtera yang megah sedang ditambatkan di pinggir dermaga. Ia sangat indah bermandikan cahaya. Tapi kita tetap harus mengingat bahwa bahtera tidak dibuat untuk ditambatkan di dermaga, melainkan untuk mengarungi samudera, menerjang ombak, badai yang menerpa. Kami kira begitulah kondisi Indonesia hari ini. Berangkat dari diskusi hingga menghasilkan sebuah catatan demokrasi untuk negeri tercinta, kami merumuskan tiga poin utama yang menjadi rekomendasi untuk para pemangku kebijakan, yaitu :

1. Memasifkan Partisipasi Masyarakat

Dalam sistem demokrasi yang berangkat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka rakyat lah yang menjadi tonggak utama kepemimpinan bangsa ini kedepannya. Segala kebijakan, peraturan, keputusan hingga rancangan undang-undang, rakyat tentu harus diajak urun rembug dalam hal ini. Karena orientasi kekuasaan haruslah berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia

2. Supremasi Hukum

Penguatan sistem hukum di Indonesia juga merupakan hal yang tak kalah penting. Karena Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sesuai dalam amanah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki aturan mainnya masing-masing dalam hal penyelenggaraan negara Indonesia. Kami menuntut agar seluruh aparatur sipil negara tidak memandang bulu dalam menindak

berbagai problematika hukum di negara Indonesia ini. Agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengajak Seluruh Elemen Civitas Akademika di Indonesia Kembali Pada Budaya Literasi

Setiap lini kehidupan bermasyarakat hari ini sangat membutuhkan peran serta dampak langsung dari kita para cendekiawan muda. Karena kita para akademisi yang menyelami langsung dunia teoritis. Agar implementasi kebijakan tidaklah jauh panggang dari pada api. Kitalah yang berkewajiban menjaga harmonisasi *das sein* serta *das sollen* di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Indonesia Emas 2045 bukanlah bualan slogan semata. Akan tetapi menjadi penuntun jalan kita untuk membentuk para akademisi yang berakhlak mulia. Mari kembali masifkan budaya membaca, menulis serta berdiskusi. Dari sudut-sudut diskusi inilah kita mencerahkan Indonesia dan menyelamatkan semesta.

Tunduk ditindas atau bangkit melawan

Karena mundur adalah penghianatan

Salam Cinta Salam Juang

Bersama Ikatan kita berjuang

Semoga berkah rahmat illahi

Melimpahi perjuangan kami

IMM Jaya!!!

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, R. (2023). Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 1-7.
- Abdi, A. P. (2022). *Kebut-kebutan Pengesahan RUU Ibu Kota Negara Baru, untuk Siapa?* Tirto.Id. <https://tirto.id/kebut-kebutan-pengesahan-ruu-ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-gnR3>
- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. M. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(4), 781-798.
- Agustiani, R., Umran, L. M., & Iba, L. (2020). Analisis Framing Berita Politik Pemilihan Presiden Tahun 2019 pada Media Online Zonasultra. Com. *Convergence*, 2(1), 52-63.
- Ahmad, A. (2009). Agama dalam Kerangka Pikir Ateisme Jean-Paul Sartre. *PARAFRASE: Jurnal Kajian Kebahasaan & Kesastraan*, 9(2), 36-42.
- Aisyah, N. (2016). Orientasi Gerakan Mahasiswa Rapor Merah Jokowi oleh BEM Seluruh Indonesia Wilayah Jatim Maret 2015. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 213-222.
- Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 107-115.
- Ali, S., & Triadi, I. (2024). Kasus Rempang Dalam Perspektif Hukum Militer Dampak Atas Respresifitas Aparat Penegak Hukum. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 247-256.
- Anna, S., Utama, A. P., Setiawan, B., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Sukendro, A. (2023). Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 352-362.
- Anwar, R. (2009). *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 3*. Kompas.

- Arfanda, F., & Anwar, S. (2015). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Waria. *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*, 93-102.
- Arifin, Z., & Irsan, I. (2019). Korupsi Perizinan Di Indonesia Merupakan Permasalahan Serius Yang Telah Merugikan Pembangunan, Perekonomian, Dan Keadilan Di Berbagai Sektor. *Lex Librum*, 5(2), 887-896.
- Arizona, Y., & Chandranegara, I. S. (2017). Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air. *Wacana*, 35, 25-54.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konsitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Budiman, A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Kencana Predana Media Group.
- Capri, W., Cahyati, D. D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian Korupsi Sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi Di Sektor Sumber Daya Alam Di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 121-142.
- Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92.
- Darwis, M. (2018). Paradigma baru pendidikan dalam perspektif pemikiran Paulo Freire. *Fitra: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 62-68.
- Delviero, J., Zarqa, F. D., Saputra, M. A. Y., & Wijaya, M. K. A. (2023). Eksistensi Regulasi Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Berdasarkan Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 399-408.
- Dirna, F. C. (2021). Pengaruh Media Sosial "Instagram" Di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(2), 75-92.
- DPP IMM. (2021). *Sistem Perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah*. Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi

- Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 3(1), 53–66.
- Ekawati, D. (2017). Eksistensialisme. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(1), 137–153.
- Erwanti, F. L. P. & Waluyo. (2022). Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 44–56.
- Erzha, J. (2022). Analisis Framming Pemberitaan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 di Surat Kabar Harian Media Indonesia. *Unnes Political Science Journal*, 6(1), 6–10.
- Fadillah, N. (2022). Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45–65.
- Fathoni, F. (1990). *Kelahiran Yang Dipersoalkan: Seperempat Abad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 1964–1989*. Bina Ilmu.
- Fauzan, M., & Hambali, R. Y. A. (2023). Kebebasan Individu dalam Tinjauan Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 658–669.
- Fazlurrahman, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 73–89.
- Feisal, R. (2023). SETARA Institute-INFID: Angka kebebasan berpendapat turun di 2023. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3864723/setara-institute-infid-angka-kebebasan-berpendapat-turun-di-2023>
- Freire, P. (2002). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan* (Agung Prihantoro & Agung Arif Fudiyartanto, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Ginting, E. S. (2021). Penguatan Literasi di Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3*, 35–38.
- Gunawan, R. H. (2020). Saluran Komunikasi Politik dalam Pembangunan Demokrasi pada Pemilu Legislatif DPR-RI di Kota Bogor 2019. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), 141–151.

- Hamka, B. (1982). *Tafsir Al-Azhar Jilid 8*. Pustaka Panjimas.
- Harari, Y. N. (2017). *Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Baru hingga Perkiraan Kepunahannya* (Y. Musthofa, Trans.). PT Pustaka Alvabet.
- Hardiman, F. B. (2007). *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Gramedia.
- Hayat, M. A., Jayadiningrat, S., Wibisono, G., & Iyansyah, M. I. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1), 104–114.
- Hazmi, M., Putra, D. W., Gunasti, A., & Jalil, A. (2020). *Ideologi Muhammadiyah*. Jamus Baladewa Nusantara.
- Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). *Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World*. LPPM Press UPN" Veteran".
- Indra, M., Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. (2021). *Hukum Administrasi Negara* (Endri, Ed.). Samudra Biru.
- Indrati, M. F. (2010). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Indrayana, D. (2022). *Mengulik Keresahan Dibalik Pengesahan UU IKN yang Cacat Prosedural* [Seminar]. Diskusi Publik Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Melbourne. <https://integritylawfirms.com/indonesia/2022/04/26/mengulik-keresahan-dibalik-pengesahan-uu-ikn-yang-cacat-prosedural/>
- Irhamdhika, G. (2022). Mitigasi Hoax Di Era Disrupsi Melalui Literasi Digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 39–46.
- Ismaidar, I., & Sinaga, R. H. (2023). Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 10202–10215.
- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). (2019). *143 Anak Mati Sia-Sia di Lubang Tambang*. Jatam.Org. <https://www.jatam.org/143-anak-mati-sia-sia-di-lubang-tambang/>
- Jatmiko, M. I., Syukron, M., & Mekarsari, Y. (2020). Covid-19, Harassment And Social Media: A Study Of Gender-Based Violence Facilitated By Technology During The Pandemic. *The Journal of Society and Media*, 4(2), 319–347.

- Jayusman, I., & Shavab, O. A. K. (2021). Peranan Sarekat Islam (SI) dan Muhammadiyah sebagai Gerakan Politik dan Pendidikan pada Masa Pergerakan Nasional. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 7(2), 82–92.
- Juditha, C. (2018). Hegemoni Di Media Sosial: Kasus Akun Gosip Instagram@ Lambe_Turah. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 22(1), 16–30.
- Julianti, J. (2014). Museum Tragedi Mei 1998 di Jakarta. *eDimensi Arsitektur Petra*, 2(1), 52–59.
- Karim, A., & Wajdi, F. (2019). Propaganda And Da'wah In Digital Era (A Case Of Hoax Cyber-Bullying Against Ulama). *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 27(1), 172–205.
- Kartasasmita, G. (1994). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. PT. Pustaka CIDES INDO.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2011). *Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang - Undangan*. Kementerian Sekretariat Negara RI. <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>
- Khoirunnisaa, J. (2023). *Zulhas Apresiasi Angkatan Muda Muhammadiyah Dukung Prabowo-Gibran*. detiknews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7106012/zulhas-apresiasi-angkatan-muda-muhammadiyah-dukung-prabowo-gibran>
- Khumairoh, U. (2021). Dampak Konglomerasi Media Terhadap Industri Media Massa Dan Demokrasi Ekonomi Politik Di Era Konvergensi Media. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 63–78.
- Kuntowijoyo. (2007). *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, Dan Etika*. Tiara Wacana.
- Maiwan, M. (2015). Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 49–63.
- Manuaba, I. B. P. (2009). Makna Perlawanan Kultural dalam Puisi Indonesia Mutakhir. *ATAVISME*, 12(1), 1–7.
- Maramis, R. A., Kamagi, M. V., & Lengkong, N. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 6906–6917.

- Martadinata, A. M. (2019). Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Di Indonesia. *IDEA: Jurnal Humaniora*, 2(1), 1–6.
- Martiar, N. A. D. (2022). *Perlu Gerakan Bersama untuk Perbaiki Demokrasi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/hukum/2022/04/11/perlu-gerakan-bersama-untuk-perbaiki-demokrasi>
- Marune, A. E. M. S. (2023). Dampak “The Death of Expertise” Pasca Sosial Media terhadap Perubahan Paradigma dalam Pengambilan Keputusan Hukum. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(8), 631–639.
- Mubarok, M. H. (2024). *Diduga Beri Dukungan Capres No 2, IMM Tangerang Desak Abdul Musawir Mundur dari Ketua Umum*. Viva.co.id. <https://bandung.viva.co.id/news/36756-diduga-beri-dukungan-paslon-no-2-imm-tangerang-desak-abdul-musawir-mundur-dari-ketua-umum>
- Muda, Y. A. (2020). Ecotheology Menurut Seyyed Hossein Nasr dan Sallie McFague. *Jurnal Teologi (Journal of Theology)*, 9(1), 69–84.
- Muhid, H. K. (2024). *Respons Luhut Soal Vonis Bebas Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Begini Kata Para Aktivis HAM*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1819061/respons-luhut-soal-vonis-bebas-haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti-begini-kata-para-aktivis-ham>
- Musyaffa, R. A., & Effendi, S. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di Media Sosial. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19(2), 85–95.
- Mutiara, D. A. (2023). *Kronologi Siswi SMP di Jambi Viral Kritik Proyek Pemkot Jambi yang Merusak Rumah Neneknya*. Tribunnews.Com. <https://wartakota.tribunnews.com/2023/06/06/kronologi-siswi-smp-di-jambi-viral-kritik-proyek-pemkot-jambi-yang-merusak-rumah-neneknya?page=3>
- Nichols, T. (2022). *Matinya kepakaran* (R. Meigi, Trans.). Gramedia.
- Ningtyas, P. M. K., & Dharmawan, A. H. (2010). Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) terhadap Keadaan Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Lokal. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3), 333–344.
- Noventari, W. (2016). *Kuasa Dibalik Senyum Sang Jendral (Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Bagaimana Soeharto*

- Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun). *VIDYA Jurnal Universitas Wisnuwardhana*, 24(2), 34–40.
- Praminatih, G. A., & Nafiah, H. (2022). A Critical Discourse Analysis of Sexual Harassment Against Women in Online Mass Media. *HUMANIS: Journal of Arts and Humanities*, 26(2), 198–205.
- Prasetia, S. A., Fahmi, M., Alfiyah, H. Y., & Adienk, F. M. S. (2021). Menyandingkan Pendidikan Pembebasan Paulo Freire dengan Pendidikan Islam. *Tarbawi*, 10(1), 1–32.
- Puspitacandri, A. (2013). Pengaruh Kreativitas Verbal Terhadap Sense Of Humor Siswa Akselerasi. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 8(2), 681–690.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–10.
- Putri, Y. C. (2023). Korban KBGO Semakin Menderita. Bincang Perempuan. <https://bincangperempuan.com/korban-kbgo-semakin-menderita/>
- Rosowulan, T. (2019). Konsep Manusia Dan Alam Serta Relasi Keduanya Dalam Perspektif Al-Quran. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 24–39.
- Sadikin, & Affandi, I. (2019). Gerakan Muhammadiyah dari Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 19(1), 106–115.
- Sadya, S. (2023). EIU: Indeks Demokrasi Indonesia Sebesar 6,71 Poin pada 2022. *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>
- Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1668–1676.
- Santiago, F. (2014). Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis. *Lex Publica*, 1(1), 55–69.
- Sari, D. P., & Yusran, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(1), 90–100.
- Sari, I. P. (2018). Keberpihakan Media Dalam Pemilihan Presiden 2014. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(1), 73–86.

- Sembiring, F. Y. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Lex Privatum*, 11(4), 1-10.
- Setiawan, F., & Hasanah, I. (2016). Kemiskinan dan Pengentasannya dalam Pandangan Islam. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 1-11.
- Setiawati, S. (2023). *Viral Dikritik Gegara Jalan Rusak, Ini "Jeroan" APBD Lampung*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230416070639-4-430292/viral-dikritik-gegara-jalan-rusak-ini-jeroan-apbd-lampung>
- Setiyawan, R. (2022). *Dalam Bayang-Bayang Budaya Populer Dan Kuasa Negara*. UMSurabaya Publishing.
- Setiyono, B. (2017). Memahami Korupsi Di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar Dari Empat Studi Kasus. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 27-62.
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-Undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi*, 21(1), 2.
- Sholeh, B. (2019). Indonesia and ASEAN Responses on Rohingya Refugees. In S. Ratuva (Ed.), *The Palgrave Handbook of Ethnicity* (pp. 1891-1906). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2898-5_170
- Sholikin, A. (2012). Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif." *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 194-203.
- Sholikin, M. N. (2019). *Mengapa Kita Harus Berhati-Hati Dengan Rencana Jokowi Mengeluarkan Omnibus Law*. The Conversation. <http://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>
- Sihombing, L. H. (2022). Satirical Humor as Critics of Government through Eastern Indonesian Stand-Up Comedian. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 15(2), 243-254.
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di Tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1-15.

- Subkhan, E. (2018). Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19-34.
- Suciartini, N. N. A. (2019). Analisis Bahasa Satire Dalam Pertarungan Politik 2019 (Satire Language Analysis in Political 2019). *Sirok Bastra*, 7(1), 73-84.
- Sucipto. (2021). *Jatam Kaltim: Tambang Ilegal Terorganisasi, Usut Tuntas Kasus di Balikpapan*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/17/jata-m-kaltim-tambang-ilegal-terorganisir-usut-tuntas-kasus-di-balikpapan>
- Suciyani. (2022). The Effect Of Globalization On The Determination Of Islamic Law As The Basis Of The State In Indonesia: Analysis Of The Thoughts Of KH. Abdul Wahid Hasyim And Ki Bagus Hadikusumo About The Implementation Of Islamic Law In Indonesia. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(2), 219-233.
- Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(2), 191-199.
- Sulaiman, A. (2018). Penggunaan Media Massa dan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Komunikasi. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1), 1-13.
- Sulistio, M. (2020). Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 105-105.
- Sungkar, L., Dramanda, W., Harijanti, S. D., & Zulfikar, A. Y. (2021). Urgensi Pengujian Formil di Indonesia: Menguji Legitimasi dan Validitas Urgency of Procedural Review in Indonesia: Review on Legitimacy and Validity. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 748-773.
- Susanto, E. H. (2017). Media Massa, Pemerintah dan Pemilik Modal. *Jurnal Aspiikom*, 1(6), 477-484.
- Suwiknyo, E. (2022). *Didemo Hingga Satu Warga Parigi Tewas, Ini Profil PT Trio Kencana*. Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220214/15/1500110/di-demo-hingga-satu-warga-parigi-tewas-ini-profil-pt-trio-kencana>

- Tenny, T., Tangirerung, J. R., Bungaran, S. A., Mangolo, Y., & Sampeasang, A. K. (2022). Menuju Teologi Sungai: Kajian Ekoteologi terhadap Pencemaran Sungai Sa'dan di Toraja. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 6(2), 251–264.
- Tonta, R. F. (2023). Relasi Masyarakat Marginal Sebagai Liyan Dalam Konflik Agraria Di Indonesia Dalam Perspektif Liyan Sebagai Orang Ketiga Armada Riyanto. *Masokan Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(2), 138–153.
- Törnquist, O., Warouw, N., Samadhi, W. P., Asgart, S. M., Subono, N. I., Nur, A., Mudayat, A. A., & Priyono, A. E. (2009). *Demokrasi di Atas Pasir: Kemajuan dan Kemunduran Demokratisasi di Indonesia*. PCD Press and Demos. <https://www.neliti.com/publications/389/demokrasi-di-atas-pasir-kemajuan-dan-kemunduran-demokratisasi-di-indonesia>
- Ulfiani, S., & Hambali, R. Y. A. (2023). Dogma Antroposentrisme Pemicu Krisis Lingkungan dalam Pandangan Ekoteologi Seyyed Hossein Nasr. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 762–778.
- Ulya, F. N. (2022). *Meski Aturan Turunan Belum Terbit, Kementerian PPPA Tegaskan UU TPKS Sudah Bisa Diterapkan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/12115261/meski-aturan-turunan-belum-terbit-kementerian-pppa-tegaskan-uu-tpks-sudah>
- Ummah, S. R. (2017). Relevansi Perintah Iqra' pada Wahyu Pertama Bagi Masyarakat Modern. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 21–38.
- Utomo, W. P. (2018). *Mengapa Media Susah Menerima Kritik? Remotivi*. <https://www.remotivi.or.id/headline/esai/468>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2022). *MENUJU 2 TAHUN UU MINERBA: Puluhan Warga Dikriminalisasi, Jutaan Hektar Lahan Dijarah*. Walhi.or.Id. <https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah>
- Wahyuddin, W., Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). Menelisik Komprehensifitas Kebijakan Hukum Reforma Agraria Di

- Indonesia: (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2), 198–205.
- Wibowo, A. T. (2019). Konstruksi Realitas Media Online atas Pemberitaan Debat Kandidat pada Pemilihan Presiden 2019. *Nyimak: Journal of Communication*, 3(2), 177–189.
- Widyantari, T. (2023). Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Desa Wadas Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 9(2), 92–98.
- Wijayanti, L. M. (2022). Wacana Stand Up Comedy sebagai Media Kritik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 8(1), 282–291.
- Yuliani, M. (2020). Media: Komodifikasi Keberpihakan Politik (Analisa Ekonomi Politik MNC Media Group). *JCommsci- Journal of Media and Communication Science*, 3(3), 149–158.
- Yurika. (2020). DPR Diminta Tunda Pengesahan RUU Minerba. Dunia Energi. <https://www.dunia-energi.com/dpr-diminta-tunda-pengesahan-ruu-minerba/>
- Zaini, A. (2018). Demokrasi: Pemerintah oleh Rakyat dan Mayoritas. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan*, 14(2), 25–41.
- Zanynu, A. (2020). Memori Reformasi dalam Film Dokumenter “Mosi Tidak Percaya” (2019). *Avant Garde*, 8(1), 33–45.

PROFIL PENULIS

Nadief Rahman Harris. Sekertaris Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Kota Surabaya. Sedang fokus menyelesaikan S2 Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga. Seorang pengamat serta penikmat konflik dan huru-hara di lingkungan sekitar. Hobi mengelaborasi segala lini maupun sektor strategis.

Nur Cholis Al Qodri. Mahasiswa Fakultas Hukum UMSurabaya. Anggota Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik Koorkom UMSurabaya. Masih mencari jati diri, dan sering terjebak dalam mencari kebenaran yang sebenarnya sudah diketahui kebenarannya. Seperti umat Islam yang tahu bahwa minuman keras haram, tapi tetap meminumnya. Untuk saat ini, alhamdulillah saya masih memeluk agama Islam. Semoga seterusnya, Aamiin.

Muhammad Habib Muzaki. Ketua Umum LSO Cendekiawan Institute, Pimpinan Redaksi Immsby.or.id serta Anggota Bidang Riset dan Pengemangan Keilmuan PC IMM Kota Surabaya. Sekarang nyambi jadi Jurnalis Majalah MATAN PWM Jawa Timur. Masih bercita-cita menjadi manusia. Pernah hijrah tapi sekarang putar balik. Karya-karyanya bisa dilihat di Instagram @mordova.my.

Zeniza Mar Azizana. Bendahara PC Nasyiatul Aisyiyah Gubeng. Saat ini fokus magister ilmu hukum di Universitas Airlangga. Mengamati perilaku seseorang adalah hal yg paling seru hingga berusaha menjadi bagian berharga dari organisasi.

Rada Anisa. Seorang kader yang baru saja menyelesaikan tugas akhir sebagai Mahasiswa Hukum UMSurabaya. Memposisikan diri menjadi Immawati, tidak membuat diri ini menjadi *second fighter*. Mari kita aamiinkan bersama perjuangan-perjuangan bersama yang masih panjang dan berliku nantinya akan sampai dan selesai.

M. Tanwirul Huda. Mahasiswa Urban Kota Pahlawan. Sedang belajar Politik Islam. Kadang menulis kalau *mood*. Lebih sering berkecipung di Konten Digital. Bisa ikuti Instagram saya di @cahayapituduh_.

Refina Elfariana Dunggudi. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Suka menulis, suka jajan, suka coklat, suka-suka. Penulis *You're the Real Magic Hours*.

Adi Swandana E. P.. Kader Agitator dari DPP IMM Ekuador. Pribadi yang katanya "humoris" dan ingin belajar banyak tentang menulis. Dengan segala absurditas, ada impian untuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas.

M. Dhiya'ulhaq Syahrial Ramadhan. A stoic. Karya-karyanya bisa dilihat di bio Instagram @dhiyaaul.haq.

Ghina Ruqayatul Malihah. Mahasiswi Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel Surabaya yang memiliki keresahan akan mafia tanah yang masih membabi buta. Seorang manusia yang ingin mengenal dunia dengan berpertualang seperti sosok bajak laut yang menggunakan topi jerami yang makan buah iblis.

M. Ibnu Nur Fatur Rifki. Anggota Bidang Kader PC IMM Kota Surabaya. Aktif di Korps Instruktur IMM Surabaya. Menjadi anggota dari lembaga komunitas Aktivis Peneleh. Mempunyai hobi traveling, naik gunung, dan suka naik kereta api.

CATATAN DEMOKRASI INDONESIA

Melalui buku ini, PC IMM Kota Surabaya menyampaikan berbagai catatan demokrasi yang secara khusus terjadi di era reformasi mulai dari kebebasan berpendapat, hukum dan HAM, dan berbagai isu kebangsaan lainnya. Harapannya buku ini menjadi bagian yang dapat dijadikan rekomendasi oleh pemegang kebijakan. Dalam rangka menjelaskan peran mahasiswa dan perjuangannya sebagai agen perubahan, kita harus merenung lebih dalam pada setiap babak sejarah panjang mereka. Lantas untuk memahami peran mahasiswa, kita harus mengawali dengan pandangan terhadap konsep demokrasi. Demokrasi, berasal dari bahasa Yunani dengan "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan, merujuk pada sistem pemerintahan oleh rakyat. Sejalan dengan konsep demokrasi, mahasiswa muncul sebagai kelompok yang penting dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai demokrasi. Mahasiswa bukan hanya penerima ilmu pengetahuan, tetapi juga pemikir kritis yang membawa peran sosial dan politiknya dalam perjuangan mencapai masyarakat yang lebih adil. Demokrasi, sejatinya, adalah panggung di mana suara rakyat menjadi pemeran utama, tak terkecuali untuk mahasiswa. Dalam drama demokrasi Indonesia, mahasiswa memegang peran kunci.

Mahasiswa, dengan keberanian menantang status *quo*, membawa kehidupan pada prinsip demokrasi. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa adalah katalis perubahan, menggerakkan roda pemikiran yang melampaui batas konvensional. Partisipasi aktif mahasiswa mahasiswa sejatinya tidak hanya terjadi di amphiteater kuliah. Mahasiswa harus keluar dari ruang kuliah, turun ke jalan, dan menjadi agen perubahan sosial. Hal ini terlihat dalam sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia, terlihat bagaimana mereka menciptakan kesadaran akan isu-isu kritis dan memobilisasi masyarakat untuk menghadapi ketidakadilan. Mahasiswa, dengan semangatnya, dapat membawa warna baru pada narasi demokrasi. Terlebih mahasiswa harus berdiri untuk keadilan, melawan pelanggaran hak asasi manusia, dan menjadikan demokrasi tidak sekadar sistem pemerintahan, tetapi landasan moral yang harus dijunjung tinggi. Melibatkan diri dalam proses demokratis harus menjadi ciri khas mahasiswa. Partisipasi aktif ini bukan hanya penguatan demokrasi, tetapi juga penegasan bahwa mahasiswa adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika politik.

ISBN 978-623-433-187-5



More Information

 **@immsuroboyo**

pcimm.kotasurabaya@gmail.com